



PUTUSAN
Nomor 30/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Suryani**;
Pekerjaan : Buruh;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kampung Tubui Nomor 35 RT 02/05,
Desa/Kecamatan Waringinkurung, Serang,
Banten, 42161;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 165/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 30/PUU-IX/2011 pada tanggal 4 Mei 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa per tanggal 26 Juni 2008 Pemohon telah mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada ketentuan pasal dan ayat yang sama, yakni Pasal 49 ayat (1) terhadap Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan Nomor Registrasi 19/PUU-VI/2008. Dan kemudian diputus dini pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil putusan "Ditolak".
2. Bahwa setelah Pemohon mempelajari secara seksama putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon menemukan adanya prinsip-prinsip keadilan yang tercederai yang dialami oleh Pemohon diakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dan sehingga demi menjunjung tinggi rasa keadilan serta demi niat baik menyampaikan apa-apa yang kurang adil daripada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah yang dipakai dalam memutuskan penolakannya atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian Pemohon dengan ini mengajukan kembali permohonan pengujian materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran

Negara Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, pada pasal yang sama, beserta penjelasannya terhadap Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada ayat (1) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Dan ayat (2) yang menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat;
 - d) Lembaga negara
5. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan, "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
6. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008, bertanggal 12 Agustus 2008, poin 3.13 halaman 21 yang telah menyatakan:

- 1) Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yakni sebagai perorangan warga negara;
- 2) Bahwa secara *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yakni:
 - a. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
 - b. Bahwa Pemohon menganggap sebagai warga negara yang beragama Islam yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama karena merasa dibatasi kebebasannya untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dan lengkap (*kaffah*);
 - c. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud meskipun tidak secara spesifik dan aktual tetapi setidaknya secara potensial akan terjadi.
 - d. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud memang disebabkan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan Pasal tersebut;
 - e. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Jadi, jelaslah bahwa ketentuan UU Peradilan Agama di atas, sangat nyata telah merugikan dan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga seluruh umat Islam di Indonesia [Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945] untuk bebas menjalankan agamanya dan tanpa ada pembatasan dalam beribadat menurut ajaran agamanya itu karena di dalam ajaran Agama Islam, selain diperintahkan menjalankan Hukum Agama (*Syari'at*) Islam secara Perdata untuk perkara Hukum Rumah Tangga (Perkawinan), Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, *Infaq*, *Shadaqah* dan Perdagangan (Ekonomi), sebagaimana yang telah

ditegakkan Peradilan Agama Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya.

Al Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menjalankan Hukum Pidana Islam seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang salah satu contohnya terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Dan perintah dalam Al-Qur'an tersebut adalah sebenar-benarnya perintah ajaran agama Islam, "Bukanlah Sindiran" .

7. Bahwa Pemohon juga menilai apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk menolak dini permohonan Pemohon Nomor 19/PUU-VI/2008 bertanggal 12 Agustus 2008, telah mencederai rasa keadilan yang dialami Pemohon.

Bahwa sebagai Lembaga Peradilan, Mahkamah Konstitusi semestinya dalam membuat keputusan haruslah mengatasnamakan keadilan dan kebenaran, dan keadilan dan kebenaran dalam sebuah persidangan peradilan juga haruslah sesuai dengan fakta yang ada dalam sebuah persidangan, tidak semestinya hanya berdasarkan pada persepsi-persepsi dan kekhawatiran-kekhawatiran tanpa bukti dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi belaka. Terlebih lagi persepsi-persepsi dan kekhawatiran yang disampaikan Mahkamah Konstitusi kurang memiliki dasar penalaran yang logis atau setidaknya pertimbangan dan dalih yang disampaikan mengada-ada dan terlalu dipaksakan yang terpenting permohonan ditolak, dan seolah-olah telah memandang sebelah mata Pemohon yang notabennya sebagai warga negara yang telah memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil.

Dan penolakan Mahkamah tersebut telah mencederai hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), yang telah menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan juga Pasal 28D ayat (1), yang telah menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", serta ketentuan Pasal 28E ayat (2), yang telah menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", dan tentunya kebebasan menyatakan pikiran tersebut tanpa harus ada pembatasan status *mujtahid* atau bukan di negara yang notabennya dianggap sebagai bukan negara Islam ini.

Dan atas dasar hak konstitusional sebagaimana telah diamanatkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2), Pemohon sangat berharap agar permohonan pengujian materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini dapat diterima kembali.

8. Bahwa selain ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah tidak sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang telah menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
9. Bahwa selanjutnya Pemohon selaku warga negara Indonesia yang beragama Islam, jelas telah mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, karena merasa hak/kewenangan konstitusional Pemohon [Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)] sangat

nyata telah dirugikan dan/atau potensial dirugikan akibat masih diberlakukannya materi Undang-Undang dimaksud khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan ini.

Oleh karena itu, Pemohon berkeyakinan bahwa selama ketentuan dalam Pasal dimaksud, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih diberlakukan, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam merasa telah dan/atau berpotensi akan dirugikan.

Maka agar hak asasi Pemohon untuk bebas menjalankan agamanya dan beribadat menurut ajaran agamanya itu (yaitu menjalankan Hukum Pidana Islam) sebagai suatu bentuk ibadah dan sebagai syarat mutlak untuk mencapai tingkatan takwa. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 [Pasal 28E ayat (1), *juncto* Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)] dapat berlangsung dengan baik, serta demi tercapainya hak dan kewajiban serta perlindungan yang objektif terhadap Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia khususnya umat Islam.

Maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

III. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa yang harus menjadi bahan renungan dari apa yang menjadi dasar argumentasi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

Bahwa selama ini telah terjadi kesalahan ataupun kekurangefektifan dan ketidakobjektifan dalam hal memahami penegakkan Hukum Pidana Islam oleh sebagian besar kalangan di Negara Republik Indonesia ini, berikut ini 6 (enam) fakta kekeliruan tersebut:

Pertama, Iman dan takwa adalah amanat Konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.

Bahwa sesuai Dasar Negara Pancasila Sila Pertama yang telah menyatakan bahwa, "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang kemudian prinsip tersebut telah termuat dalam Pembukaan UUD 1945 (paragraf terakhir), yang telah menyatakan, "...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,... Dan amanat konstitusi tersebut sebagaimana telah kita pelajari semenjak Sekolah Dasar, makna utamanya sesuai dengan butir-butir Pancasila adalah "Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".

Yang intinya adalah bahwa ketakwaan adalah amanat Konstitusi negara Republik Indonesia yang tak terbantahkan dan tak mungkin surut ataupun bahkan tak mungkin terhapuskan selama Negara ini masih berdiri. Karena mungkin saja bahwa ketentuan Pasal-pasal dalam UUD 1945 masih bisa untuk diamandemen oleh MPR, akan tetapi tidak demikian halnya dengan amanat yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan juga Sila Pancasila.

Dan amanat ketakwaan tersebut pun diejawantahkan melalui Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang telah menyatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa". Dan selain itu juga diperkuat oleh banyak ketetapan MPR, yang diantaranya:

- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, pada poin Maksud dan Tujuan, yang menyatakan bahwa :
"Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia

- yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa."; dan
 - Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang menyatakan bahwa:
"Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut:
1. Religius
 - a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian;
 - b. Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;
 - c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan;"

Dan ketakwaan yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, dalam penerapannya tentulah harus disesuaikan dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dan sesuai ajaran agama Islam, pengertian takwa adalah "*Imtitsaalu Awaamirillah Wajtinaabu Nawaahiih*" yang artinya adalah melaksanakan satu perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu mengerjakan seluruh perintah Allah SWT dan selalu menjauhi seluruh larangan Allah SWT, tanpa terkecuali (tidak boleh pilih-pilih sesuai seleranya ataupun selera pemimpinnya).

Dan dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh umat Islam agar mencapai tingkatan takwa tersebut, sudah digariskan oleh agama Islam bahwa pelaksanaannya haruslah konsekuen, konsisten, dan total atau menyeluruh pada seluruh bentuk ibadah.

Akan tetapi, realitanya ada salah satu bentuk ibadah dan/atau perintah Allah SWT yang dilarang NKRI untuk dilaksanakan oleh Umat Islam Indonesia, yakni menjalankan Hukum Pidana Islam (HPI). Padahal menjalankan HPI adalah benar-benar bentuk ibadah yang perintahkan Allah SWT kepada umat Islam yang tentu saja sudah semestinya pengimplementasiannya dilindungi oleh negara, sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang

menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Karena didalam ajaran Agama Islam, selain diperintahkan menjalankan Hukum Agama (*Syari'at*) Islam secara Perdata untuk perkara hukum rumah tangga (perkawinan), waris, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah* dan perdagangan (ekonomi), sebagaimana yang telah ditegakkan pada Peradilan Agama Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Nomor 3400) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) khususnya Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya.

Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk menjalankan Hukum Pidana Islam (HPI), seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang salah satu contohnya terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Dan perintah penegakkan HPI juga telah difirmankan dalam surat-surat lainnya, di antaranya: surat Al-Maidah ayat 31-33, surat An-Nur ayat 2, surat An-Nisaa ayat 92-93, surat Al-Baqarah ayat 178-179 dan masih banyak lagi surat-surat dan ayat-ayatnya.

Dan perintah dalam Al-Qur'an tersebut adalah sebenar-benarnya perintah ajaran agama Islam, "Bukanlah Sindiran". Dan penegakkan HPI sebenarnya bisa ditegakkan pada Lembaga Peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Agama seperti halnya bentuk Hukum Perdata Islam yang telah diterapkan terlebih dahulu (yang masih terus disempurnakan penegakkannya sampai saat ini).

Akan tetapi, masih ada cara pandang yang keliru dan menyesatkan dalam hal pemahaman dan pemikiran, yang kemudian menghambat penegakkan HPI bagi Umat Islam Indonesia pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia.

Kedua, Berkenaan dengan sifat Hukum Pidana Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Realitanya kebanyakan kalangan bangsa ini, terutama khususnya dari kalangan Umat Islam Indonesia sendiri, banyak yang salah kaprah dan tidak tepat dalam memahami *Rahmatan Lil 'Alaminnya* Hukum Pidana Islam. Mereka umumnya beranggapan (prematur) bahwa *Rahmatan Lil 'Alamin* adalah ketika Hukum Pidana Islam di tegakkan, maka harus ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan yang lebih kakunya lagi ada sebagian di antara mereka beranggapan bahwa seluruh umat manusia harus patuh dan tunduk pada Hukum Pidana Islam, tanpa terkecuali.

Padahal dari segi maknanya saja, *Rahmatan Lil 'Alamin* berarti : "Kebaikan bagi seluruh alam", jadi semestinya yang harus dipahami oleh semuanya baik di kalangan Umat Islam Indonesia sendiri maupun dari kalangan umat non muslim mengenai Hukum Pidana Islam yang *Rahmatan Lil 'Alamin* adalah :

Bahwa “kebaikan Hukum Pidana Islam ditujukan bagi seluruh umat manusia ditujukan kepada seluruh umat manusia”, dan sudah semestinya hanya kebaikan dan kemanfaatannya sajalah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bahwa kemudian di dalam Hukum Pidana Islam juga terdapat siksa yang dianggap berat dan pedih, maka 'kepahitan' tersebut tidak boleh dibagikan kepada seluruh umat manusia, dan memang sudah semestinya hukuman yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam haruslah ditujukan hanya kepada umat yang meyakini kebenarannya saja, yakni Umat Islam. Dan bahwa dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk dan menjunjung tinggi toleransi, maka Hukum Pidana Islam hanya harus ditujukan kepada Umat Islam Indonesia saja. Jadi, tidak ada alasan bagi Umat Non Muslim untuk takut dipaksa tunduk dan patuh pada Hukum Pidana Islam, karena penegakkan Hukum Pidana Islam hanya ditujukan pada Umat Islam Indonesia saja, dan *insya* Allah umat non muslim Indonesia hanya akan mendapat kebaikannya saja dari penegakkan Hukum Pidana Islam tersebut, yakni bahwa pasti umat non muslim Indonesia akan merasa nyaman, tentram dan aman ketika hidup berdampingan dengan Umat Islam, karena akan terjamin bebas dari ancaman kejahatan kriminalitas ataupun intimidasi yang tak beralasan.

Karena sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Kafirun ayat 4-6 . "... Dan tidaklah aku beribadah seperti cara kamu beribadah. Dan tidaklah kamu (juga) beribadah seperti caraku beribadah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku ". dan Surat Al-Hajj ayat 67 : "Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari 'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari 'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu", yang telah dijelaskan bahwa setiap agama telah memiliki aturan dan bentuk ibadahnya masing-masing yang berbeda dengan agama Islam. Maka tidak relevan lagi apabila umat non muslim harus dipaksa untuk patuh pada Hukum Pidana Islam.

Dan semestinya sudah harus dipahami juga bahwa perintah ibadah yang diajarkan setiap agama, itu pastinya ditujukan hanya kepada para pemeluk agama yang meyakini kebenaran agamanya tersebut saja. Misalnya perintah ibadah dalam Al-Qur'an, tentu ditujukan hanya kepada umat Islam saja, dan perintah ibadah dalam Injil, tentu ditujukan hanya kepada umat Kristen saja, begitu pula dengan perintah ibadah yang terdapat dalam kitab suci agama yang lainnya, tentu perintah tersebut hanya ditujukan kepada para pemeluknya masing-masing saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Yaasin ayat 11, yang artinya : "Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia ".

Jadi, apabila penegakkan HPI dipahami oleh seluruh kalangan bangsa Indonesia bahwa penerapannya ditujukan hanya kepada Umat Islam Indonesia saja, maka tidak akan ada masalah dalam penegakkannya seperti halnya penegakkan Hukum Perdata Islam yang telah terlebih dahulu ditegakkan pada lembaga Peradilan Agama Indonesia, yang selama ini tidak ada yang mempermasalahkannya.

Dan bahwa Indonesia sebagai negara yang Majemuk dan menjunjung tinggi toleransi, maka tidak ada alasan bagi Negara maupun Umat Non Muslim untuk tidak menghormati, menghargai serta mendukung keharusan penegakkan Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia.

Dan bukankah butir-butir Pancasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, telah menyatakan :

Butir ke 2, berbunyi : Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.

Butir ke 3, berbunyi : Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Butir ke 4, berbunyi : Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Ketiga, Tentang bentuk Hukum Agama (Syari'at) Islam.

Selama ini telah terjadi ketidak efektifan yang khususnya telah dilakukan umat Islam dalam memahami Hukum Agama (Syari'at) Islam, bahwa Hukum Agama (Syari'at) Islam mencakup:


- Hukum Perkawinan
- Zakat
- Shalat
- Puasa
- Bersuci
- Shodaqoh
- Ekonomi Syari'ah
- Jual-beli
- Gadai
- Siasah (hukum politik)
- Jinayat
- Hukum meminum minuman yang memabukkan
- Murtad
- Dan aturan-aturan yang mencakup seluruh lini kehidupan lainnya.

Memang benar bahwa Hukum Agama (Syari'at) Islam memiliki cabang yang sangat banyak dan luas, akan tetapi jika diamati, dipahami dan dipelajari sebenarnya secara garis besar Hukum Agama (Syari'at) Islam hanya dibagi menjadi dua, yakni Hukum Ibadat dan Hukum Muamalat.

Hukum Ibadat adalah hukum mengenai hubungan manusia langsung ,dengan khalik-nya (vertikal) atau berkenaan dengan ritual dan/atau ideologi, sedangkan Hukum Muamalat adalah hukum mengenai hubungan manusia dengan sesama

manusia dan lingkungannya (horizontal) atau di zaman modern ini dikenal berkenaan dengan Sosial Politik (sospol).

Dan secara struktur, bentuk Hukum Agama (Syari'at) Islam sebenarnya tidak berbeda dengan bentuk hukum yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, Seperti yang tergambar dalam diagram dibawah ini:



Keempat, Tentang pandangan yang kaku tentang Negara yang Islami

Islam bukanlah agama yang kaku, dan Islam juga bukanlah agama yang diturunkan hanya bagi kelompok, suku, bangsa dan negara tertentu saja. Dan ke-fleksibelan agama Islam ini rupanya belumlah dipahami secara objektif oleh seluruh kalangan di negara Republik Indonesia.

Bahwa ketentuan *syari'at* Islam mengenai Sistem Tata Negara Islam, sangatlah fleksibel, atau bisa dibilang tidak baku dan kaku. Hal ini tercermin dari 'agak' berbedanya Sistem Tata Negara Islam yang diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat (Khulafaur Rasyidin) dengan penerapan Sistem Tata Negara Islam pada zaman sekarang.

Contoh:

(1) Seperti Sistem Tata Negara Islam yang diterapkan dinegara Arab Saudi saat ini, yaitu berupa Sistem Kerajaan (Monarki). Hal ini jelas berbeda dengan Sisitem Tata Negara yang dipraktekkan pads zaman Nabi dan Sahabat. Karena (sepanjang pengetahuan Pemohon) Nabi tidak pernah berwasiat bahwa: Apabila beliau meninggal, maka yang meneruskan jabatan khalifah harus anaknya.

Jadi, sistem Monarki di Arab Saudi jelas berbeda dengan Sistem Tata Negara pada zaman Nabi.

Dan,

(2) Seperti Sistem Tata Negara Islam yang diterapkan di Negara Iran saat ini (Republik Islam), yaitu Sistem Tata Negara yang selain dipimpin oleh seorang Presiden, juga ada Imam Besar yang notabennya kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada Presiden.

(Atau 'mirip' dengan sistem organisasi beberapa Partai Politik Islam di Indonesia, yaitu selain ada Dewan Tanfidz, juga ada Dewan Syuro yang notabennya jauh lebih tinggi kekuasaannya ketimbang Dewan Tanfidz. Dan Dewan Syuro bisa saja sewaktu-waktu mengganti ataupun memecat Dewan Tanfidz).

Dan sistem inipun 'agak' berbeda dengan Sistem Tata Negara yang dipraktekkan Nabi. Karena Nabi tidak pernah memisahkan Imam Besar dan *Khalifah*.

Jadi, meskipun Sistem Tata Negara keduanya (Arab Saudi dan Iran), 'agak' berbeda dengan Sistem Tata Negara yang diterapkan pada zaman Nabi dan Sahabat. Namun 'perbedaan' tersebut dimungkinkan tidak mengurangi ke-Islaman kedua sistem tersebut, karena adanya sifat fleksibilitas ketentuan yang dimiliki Syariat Islam mengenai Sistem Tata Negara Islam.

Dikeduanya tetap dianggap sebagai Negara Islami, karena Sistem Tata Negara yang dianut keduanya adalah hasil litihadivah umat Islam yang ada di kedua negara tersebut.

Harus diakui bahwa Sistem Tata Negara kita sedikit/banyaknya adalah hasil mengadopsi dari Sistem Tata Negara Barat.

Namun meskipun demikian, sebenarnya menurut pemahaman Pemohon, jika saja kita ("umat Islam Indonesia") memiliki kepercayaan diri tinggi, bisa saja mengklaim bahwa : Sistem Tata Negara (Konstitusi) kita yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah sudah islami.

Terlebih lagi apabila disempurnakan dengan penegakkan Hukum Pidana Islam pada Peradilan Agama Indonesia, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Maka Pemohon yakin bahwa tidak akan ada lagi (siapapun) yang meragukan 'Ke-Islaman' sistem tata negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Meskipun dengan ke-khas-annya tersendiri, yaitu berupa negara Islami yang menghormati kemajemukan Bangsa.

Jadi, yang terpenting dan harus dipahami adalah bahwa bentuk Negara Islam itu tidak kaku harus selalu seperti Negara Arab Saudi ataupun seperti Negara Iran, masih banyak ruang, ladang dan kesempatan yang bisa bagi umat muslim di dunia termasuk Umat Islam Indonesia untuk menggali ataupun berijtihad mencari bentuk Negara Islami yang berbeda dengan bentuk keduanya.

Kelima, Berkaitan dengan Demokrasi Pancasila yang dianut NKRI

Demokrasi yang menggariskan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat serta menjunjung tinggi perbedaan pendapat, sejatinya tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bahwa meskipun Demokrasi terlahir dari buah karya bangsa barat, namun Demokrasi juga bisa dikembangkan dan dimodifikasi sesuai peradaban dimana Demokrasi tersebut diterapkan. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, Demokrasi yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila telah mengalami penyesuaian-penyesuaian, sehingga tidak sama persis seperti halnya demokrasi yang berkembang di negara-negara barat.

Gagasan-gagasan yang pada awal mulanya melekat dan tak terpisahkan pada Demokrasi yang dianut bangsa barat, seperti individualisme, liberalisme, konstitualisme, Hak Asasi Manusia, persamaan hak, kebebasan, aturan hukum, pasar bebas, dan pemisahan agama dengan negara, telah disaring oleh para pendiri bangsa. Sehingga hanya menyisakan gagasan-gagasan yang sekiranya tidak bertentangan dengan budaya dan agama yang ada di Indonesia, dan gagasan-gagasan seperti individualisme, liberalisme maupun pemisahan agama dengan negara, tidak masuk dalam konsep Demokrasi yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Bahwa kemudian berdasarkan argumentasi Negara Republik Indonesia telah mengadopsi sistem politik bangsa barat, lalu ada diantara kalangan umat Islam Indonesia yang menganggap Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Konstitusi Kafir, yang dalihnya didasarkan pada Hadits sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan, "Barang siapa mengikuti suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka". Sebenarnya argumentasi tersebut cenderung didasarkan pada pemikiran yang dangkal dan sempit, karena meskipun benar Negara Republik Indonesia telah meniru sistem politik bangsa barat, akan tetapi tidak menjiplaknya secara total, melainkan telah menyaringnya terlebih dahulu atau disesuaikan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Negara Republik Indonesia, termasuk Ajaran Agama (Syari'at) Islam.

Dan harus diketahui bahwa berdasarkan ajaran Agama Islam, yang menyatakan, "Tuntutlah Ilmu meski sampai ke negeri China" (HR. Ibnu Ad Bari). Yang memiliki makna bukan serta merta umat Islam hanya diperintahkan untuk berbondong-bondong pergi ke China, akan tetapi umat Islam diperintahkan untuk terus menuntut ilmu pengetahuan seluas-luasnya, setinggi-tingginya dan jika perlu sejauh-jauhnya, termasuk diperbolehkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dari bangsa Barat. Karena sumber ilmu pengetahuan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, Negara tertentu, guru tertentu, ulama tertentu, kelompok tertentu, usia tertentu, golongan tertentu, ras tertentu ataupun umat beragama tertentu, dan sumber ilmu pengetahuan yang diajarkan agama Islam menghampar luas dan tak terbatas, dari mulai ilmu-ilmu yang terdapat di bumi beserta isinya sampai dengan ilmu-ilmu di luar angkasa (astronomi dan antariksa). Dan bisa jadi mengadopsi asas Demokrasi yang berasal dari bangsa barat tidak dilarang oleh agama Islam, asalkan jelas kebaikannya dan tidak bertentangan isinya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Toh, China juga bukan Negara Islam. Jika belajar dari bangsa barat dianggap haram, lantas kenapa umat Islam diajarkan untuk belajar ke Negara China.

Dan sepanjang sepengetahuan Pemohon, meskipun Asas Demokrasi adalah hasil mengadopsi sistem politik bangsa barat, namun telah dimodifikasi sedemikian rupa (tidak diterima mentah-mentah) disesuaikan dengan kultur bangsa dan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia beserta kitab suci agamanya masing-masing. Dan antara Demokrasi yang dianut bangsa barat dengan Demokrasi yang diterapkan di Indonesia telah (kontras) jauh berbeda, karena dalam Demokrasi barat ada pemisahan antara agama dengan Negara, sedangkan Demokrasi di Indonesia justru mengedepankan nilai-nilai agama dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dari termuatnya nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila, dan meskipun keduanya agak berbeda, akan tetapi tetap saja keduanya adalah sebuah bentuk Demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah kedaulatan ditangan rakyat, atau kekuasaan dari, untuk dan bagi rakyat.

Dan lagipula jika mengadopsi Demokrasi adalah hukumnya haram, lantas apakah haram juga apabila Masjid sebagai rumah ibadat umat Islam ada yang mengadopsi arsitektur kebudayaan Non Islam, seperti masjid agung Demak, Kudus ataupun juga Masjid agung Banten? Apakah bangunan-bangunan situs bersejarah tersebut

harus dihancurkan? Dan bagaimana Pula dengan Masjid kebanggaan bangsa ini yakni Masjid Istiglal, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut dirancang dan diarsiteki oleh F. Silaban yang notabennya adalah umat nonmuslim, apakah Masjid Istiglal juga haram?

Jadi, mengadopsi Demokrasi sebenarnya diperkenankan oleh Ajaran Agama (Syari'at) Islam, asalkan jelas kebaikannya dan tidak bertentangan ketentuannya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dan sepertinya tidak ada alasan bagi Demokrasi Pancasila yang dianut NKRI untuk tidak diakui sebagai konstitusi yang Islami, meskipun keislamiannya tersebut masih kurang, dikarenakan belum ditegakkannya Hukum Pidana Islam pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia bagi Umat Islam Indonesia. Dan bisa jadi keislaman Indonesia menjadi yang paling sejati karena menghormati kemajemukan bangsa dan menjunjung tinggi toleransi beragama.

Dan dengan keislamiannya yang sejati tersebut menjadikan umat nonmuslim akan merasa nyaman, tentram dan bebas merdeka dalam menjalankan ajaran agamanya dan menegakkan Syari'at-nya masing-masing. Sehingga diperbolehkan juga bagi Umat Kristen Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Kristen, tapi Negara Kristen yang menghormati kemajemukan bangsa. Begitupun juga bagi Umat Khatolik Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Khatolik, tapi Negara Khatolik yang menghormati kemajemukan bangsa. Begitupun juga bagi Umat Hindu Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Hindu, tapi Negara Hindu yang menghormati kemajemukan bangsa. Begitupun juga bagi umat Budha Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Budha, tapi Negara Budha yang menghormati kemajemukan bangsa. Begitupun juga bagi Umat Konghucu Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Konghucu, tapi Negara Konghucu yang menghormati kemajemukan bangsa.

Jadi, tidak ada alasan karena atas nama Demokrasi, Umat Islam Indonesia dijauhkan dari Hakum Pidana Islam-nya. Semestinya justru atas nama Demokrasi-lah HPI harus ditegakkan pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia, tentu penerapannya ditujukan hanya bagi Umat Islam Indonesia saja.

Bahwa walaupun Sistem Tata Negara kita tidak Islami, akan tetapi dikarenakan merubah atau mengganti Konstitusi adalah sesuatu yang sulit, bahkan bisa

dibilang hampir mustahil (Karena dikhawatirkan akan menghancurkan persatuan dan kesatuan Bangsa) atau bisa dibilang kita tidak mampu melakukannya.

Dan berdasarkan ajaran agama Islam yang menyatakan, "Beribadahlah Kalian se-maksimal mungkin disesuaikan dengan kemampuan kalian ".

Jadi, apabila kita tidak mampu menerapkan Sistem Tata Negara Islam di Indonesia, maka dengan sendirinya nilai kewaiiban dari perintah penegakkan Sistem Tata Negara Islam tersebut akan hilang.

Maka, (Insya Allah) walaupun tanpa menegakkan Sistem Tata Negara Islam di Indonesia, akan tetapi tidak akan mengurangi ke-kaffah-an umat Islam Indonesia untuk menjalankan Syari'at Islam-Nya. Dan tidak akan menghalangi umat Islam Indonesia untuk mencapai Takwa.

Harus diketahui bahwa yang tidak kalah penting sebenarnya, dari perintah Penegakkan Syari'at Islam sebagai Sistem Tata Negara Islami adalah orang-orang yang mengelola dan bagaimana cara mengelola sistem tersebut, yaitu harus sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Jadi, walaupun benar, Sistem Tata Negara kita ini tidak Islami, yang terpenting adalah bagaimana apabila setiap orang-orang yang mengaku beragama Islam, dan dipercaya mengelola negara ini. Maka ia tidak boleh bertindak dan mengambil atau membuat keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebab, pada akhirnya apapun bentuk sistemnya, jika pengelolanya sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam, maka dengan sendirinya sistem itu akan ikut Islami.

Dan begitupun sebaliknya, meskipun Sistem Tata Negara-nya Islami, namun jika, pengelolanya tidak sesuai atau melenceng dari ajaran Islam. Maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Syari'at Islam sebagai Sistem Tata Negara Islami.

(Atau istilahnya : "Apapun bungkusnya, yang penting isinya. Bung!!")

Keenam, Tentang Hukuman dalam Hukum Pidana Islam yang dianggap kejam dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Bahwa seringkali anggapan yang dimunculkan berkaitan dengan bentuk hukuman dalam Hukum Pidana Islam adalah anggapan yang negatif,

ada yang menganggap kejam, sadis, tidak manusiawi, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Bahwa benar dalam Hukum Pidana Islam ada hukuman potong tangan, *qithosh*, rajam, hukum cambuk dan sebagainya, namun ada hal yang belum banyak dipahami bahwa hukuman-hukuman tersebut juga bisa elastis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kadar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang hendak dihukumnya.

Dan walaupun bentuk hukuman yang dianggap kejam tersebut diberlakukan kepada oknum pelaku kejahatan (disesuaikan dengan kadar kejahatannya), sejatinya hal tersebut dimaksudkan agar ada rasa jera bagi si pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan juga agar umat manusia yang lainnya tidak berani untuk mencoba melakukan tindakan kejahatan yang sama yang tentunya akan merugikan makhluk Tuhan lainnya. Dan sudah menjadi ketentuan bahwa Tuhan sebagai khalik pencipta manusia, tentunya sudah paham benar dengan sifat manusia, dan Hukum Pidana Islam diturunkan sudah pasti memiliki 'daya jinak' agar manusia dapat terkontrol dari segala sifat 'liar'-nya.

Bahwa kemudian ada anggapan yang menyudutkan Hukum Pidana Islam Sebagai bentuk hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia, tentunya harus dipahami pula terlebih dahulu : Apa sih yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia itu?

Secara universal di seluruh dunia memang telah ada kesepakatan yang sama bahwa semua manusia itu sama, dan dalam agama Islam-pun secara spesifik telah menyatakan bahwa : "Manusia itu sama dihadapan Tuhan". Dan atas dasar pemahaman tersebut kemudian muncul interpretasi yang menyatakan bahwa : Hak Asasi Manusia (Human Right) itu juga sama! Lantas, apakah 'benar bahwa di manapun Hak Asasi Manusia (HAM) itu sama?

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang Hak Asasi Manusia, tentu semestinya harus dibahas terlebih dahulu seperti apa Manusia-nya itu sendiri! Apakah benar semua manusia itu sama? Dan untuk mendapatkan jawaban yang lebih objektif maka diperlukan logika yang sehat terlebih dahulu, dan sebisa mungkin diredam ego dan hawa nafsunya terlebih dahulu juga layaknya manusia dewasa!

Bahwa berbicara tentang manusia sejati memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan begitupun juga dengan pengelompokkan (komunitas)-nya.

Contohnya:

Apakah sama antara Manusia Beragama dengan Manusia Tidak Beragama? Dan apakah sama pula antara Manusia Berakal dengan Manusia Gila?

Tentu tidak sama! Iya kan? Mana ada Manusia Berakal yang mau disamakan dengan Manusia Gila? Begitupun juga antara Manusia Beragama dengan Manusia yang tidak beragama, tentu saja berbeda! Karena sebagai Manusia Beragama tentunya selain memiliki Hak, juga diamanatkan tanggung jawab Kewajiban oleh agamanya atau dari Tuhan yang diyakininya, sangat jauh berbeda dengan Manusia Tidak Beragama yang mungkin dalam hidupnya hanya melulu Hak yang dikedepankan, walaupun mengenal Kewajiban itupun hanya didasarkan pada nisi jiwa kemanusiaannya saja.

Dan apabila kita sudah sadar bahwa sebagai sesama manusia kita memiliki perbedaan masing-masing, terlebih antara Manusia Beragama dengan Manusia Tidak Beragama. Maka sebagai manusia yang hidup di bumi Indonesia, kita sebagai bangsa yang telah mengikrarkan diri sebagai Bangsa Beragama tentu sejatinya berbeda dengan bangsa yang lainnya, terlebih dengan Bangsa Liberal, Bangsa Komunis maupun Bangsa Sekular. Bangsa Indonesia selain memiliki dan menghormati Hak Asasi Manusia, kita juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab Kewajiban sebagai Umat Beragama. Dan tentunya sebagai Manusia Berakal semestinya kita juga sudah paham dan telah melekat dalam logika kita bahwa yang namanya Kewajiban haruslah didahulukan daripada Hak, dan bahkan sejatinya tidak ada Hak jika tidak ada Kewajiban. Seperti halnya dengan Gaji, tentu tidak mungkin ada karyawan yang mendapatkan hak Gaji jika belum menunaikan kewajibannya yakni Bekerja. Lantas, masuk akalkah jika ada orang yang menuntut Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan dia belum menjalankan tanggung jawab atas Kewajiban Asasi Manusia (KAM)-nya? Dan tentunya sebagai Bangsa Beragama, Kewajiban Asasi Manusia (KAM) Indonesia adalah menjalankan perintah Ajaran Agama, dan sebagai Umat Islam Indonesia tentu KAM-nya adalah menjalankan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk Hukum Pidana Islam didalamnya.

Dan sejatinya pula antara Kewajiban dan Hak tidak mungkin saling bertolak belakang, seperti halnya orang yang sudah bekerja tentu harus mendapat gaji atau

imbangan atas pekerjaannya. Jadi, tidak mungkin penegakkan Hukum Pidana Islam sebagai KAM Umat Islam Indonesia bertentangan dengan Hak

Asasi Manusia (HAM)! Sebab hukuman dalam Hukum Pidana Islam hanya ditujukan kepada umat yang telah melanggar kewajibannya sebagai Umat Islam saja. Dan jangan 'bilang' bahwa kejahatan atau melanggar kewajiban adaiah Hak Asasi Manusia (HAM)! Karena seseorang tidak mungkin dipotong tangannya sesuai Hukum Pidana Islam jika tidak mencuri, intinya HAM seseorang tidak mungkin dilanggar atau diganggu gugat jika tidak melanggar KAM, atau ibaratnya tidak mungkin gaji seseorang karyawan akan dipotong atau dikurangi jika hasil kewajiban kerjanya juga maksimal. Jadi, sekali lagi Pemohon menekankan bahwa Hukum Pidana Islam tidak mungkin mengurangi, mengganggu atau melanggar HAM seseorang umat dengan hukuman potong tangan, qishosh, rajam, hukum cambuk dan sebagainya, jika umat tersebut telah patuh menjalankan KAM-nya sebagai Umat Islam yang kaffah. Dan jangan bilang pula bahwa HAM itu ada untuk melindungi dan me-legal-kan seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan ataupun melanggar Hukum Agama-nya!

Dan sebagai Manusia Berakal tentu semestinya bangsa Indonesia tidak boleh memiliki cara berfikir yang sama mengenai Hak Asasi Manusia seperti halnya dengan bangsa Barat, karena meskipun benar bahwa HAM sangat identik sebagai hasil buah karya bangsa barat, namun sejatinya bangsa Indonesia sangat berbeda dengan bangsa barat. Jadi walaupun Negara Indonesia mmngadopsi Hak Asasi Manusia yang digaungkan negara-negara barat, tentulah seharusnya disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan bangsa Indonesia sebagai Bangsa Beragama, jangan disamakan antara HAM-nya Bangsa Liberal dengan HAM-nya Bangsa Beragama, karena sudah pasti memiliki perbedaan!

Bahwa berkaitan dengan ajaran Agama Islam yang telah menyatakan bahwa: "Manusia itu sama dihadapan Tuhan" tentu ada kalimat kelanjutannya yakni : "dan yang membedakan mereka hanyalah taqwanya". Jadi, sesuai ajaran agama Islam tersebut : Apakah sama antara Manusia Bertakwa dengan Manusia Tidak Bertakwa? Ketentuannya pastilah sudah jelas bahwa Manusia Bertakwa pasti berbeda dengan Manusia Tidak Bertakwa, dan perbedaannya tersebut terdapat pada tingkatan dan juga ganjarannya. Dan tentunya sangat tidak mungkin bahwa jika dalih menjunjung

tinggi Hak Asasi Manusia diganggu hanya untuk membatasi ketakwaan Manusia Beragama!

Jadi sekali lagi Pemohon ingin menekankan bahwa: Janganlah disamakan antara cara berfikir dan kebutuhan kita sebagai Bangsa Beragama dengan Bangsa Liberal, Bangsa Komunis ataupun Bangsa Sekular, dan walaupun masih tetap dipaksakan, maka ditaruh dimana akal kita?

Bahwa berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 tentang Ketentuan Umum:

Butir 1 berbunyi: "Bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang".

Butir 3 berbunyi: "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

Pasal 4 berbunyi: "*Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*".

Pasal 22 ayat (1) berbunyi: "*Setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*", ayat (2) berbunyi: "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Pasal 74 berbunyi: "*Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini*".

Jelaslah pula bahwa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah harus adanya jaminan perlindungan terhadap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya sesuai ajaran agamanya masing-masing, termasuk juga harus adanya jaminan perlindungan bagi Umat Islam Indonesia untuk menjalankan (ibadah), menegakkan Hukum Pidana Islam-nya. Jadi, jangan jadikan alasan HAM untuk melarang penegakkan Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia.

Dan,

Kemudian Pemohon sangat sadar bahwa sebagai manusia biasa semua kebenaran argumentasi tersebut masih 'debateble'. Meskipun Pemohon telah yakin dengan seyakinyakannya bahwa semua argumentasi yang telah Pemohon sampaikan adalah sebuah kebenaran yang sangat logis, dan kelogisannya telah dipikir masak-masak selama bertahun-tahun, akan tetapi tetap saja bahwa Pemohon adalah manusia biasa yang kadar kebenaran yang dihasilkannya masih 'meragukan'.

Dan meskipun Pemohon juga tahu bahwa Mahkamah Konstitusi juga belum tentu mampu menghasilkan keputusan keadilan dan kebenaran yang hakiki, namun Pemohon yakin bahwa apabila semua argumentasi Pemohon dibawa masuk dalam persidangan lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, maka akan mendatangkan kemanfaatan yang lebih nyata dan konkrit bagi bangsa Indonesia. Maka atas dasar itu pulalah kemudian Pemohon langsung melakukan pengajuan Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi, dan menganggap tidak perlu untuk memperdebatkan semua argumentasi yang dimiliki Pemohon diluar persidangan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, meskipun sadar masih 'dhoif' belum ahli agama dan ahli hukum. Toh, untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil tidak ada persyaratan yang mengharuskan Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Kiayi Haji ataupun Sarjana Hukum.

Dan semua argumentasi yang disampaikan Pemohon merupakan pemikiran yang pantas untuk dijadikan sebagai Logika Hukum, yang meskipun tidak Mutlak namun setidaknya bisa dijadikan sebagai bukti yang Faktual. Dan dalam Hukum Positif yang ditegakkan pada lembaga peradilan Indonesia termasuk Mahkamah Konstitusi, Logika Hukum sebagai Bukti Faktual tentulah

diperkenankan dan bahkan tidak ada alasan untuk ditolak jika memang tidak ada bukti yang Mutlak.

2. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) yaitu : Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Yang memiliki makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara beragama, yang tentunya harus dilandasi oleh Iman dan Takwa (Imtak) kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena negara ini adalah negara beragama yang bukan sekedar beragama secara formalitas saja ("agama KTP"). Akan tetapi benar-benar negara beragama yang dilandasi Iman dan Takwa (IMTAK).

Maka apabila negara membatasi dan atau melarang umat Islam untuk menerapkan dan menjalankan Hukum Pidana Islam, itu sama saja artinya bahwa umat Islam di Negara Indonesia ini dilarang untuk dapat beriman sempurna dan/atau mencapai tingkatan takwa kepada Tuhan kami (Allah SWT). Padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang telah dijelaskan diatas.

3. Bahwa mungkin setiap Agama mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian Iman dan terlebih khususnya Takwa, baik dari segi arti maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dan khususnya dalam Agama Islam, makna Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya yang telah dikonstruksikan dalam bentuk Hukum Agama (Syari'at) Islam, secara menyeluruh tanpa terkecuali, tidak boleh pilih-pilih sesuai seleranya ataupun selera pemimpinnya.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu semua mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu adalah musuhmu yang sangat nyata".

Maka untuk dapat menjadi umat yang bertakwa, umat muslim juga harus menegakkan Hukum Pidana Islam sebagai bentuk kepatuhan melaksanakan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (Kaffah) tersebut.

4. Bahwa dalam ajaran Agama Islam tingkatan takwa merupakan tingkatan yang paling atas dan paling mulia.

Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13, yang artinya: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kamu salah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

5. Bahwa dikarenakan telah diperintahkan oleh Al-Qur'an, maka menegakkan Hukum Pidana Islam sejatinya adalah sebuah bentuk ibadah dalam ajaran agama Islam, yaitu ibadah dalam arti penghambaan dan penyerahan diri umat muslim kepada Allah SWT sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha Esaan-Nya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya.

Dan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka, karena menjalankan Hukum Pidana Islam adalah sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Agama Islam, maka sudah menjadi keharusan bahwa Negara Republik Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi kemerdekaan umat Islam di Indonesia serta memberikan penjaminan, perlindungan dan dukungan fasilitas bagi umat Islam untuk dapat menerapkan dan/atau menjalankan Hukum Pidana Islam-nya itu, karena untuk menegakkan Pidana Islam, sangat dibutuhkan peran serta dan dukungan Negara dalam pelaksanaannya.

Dan bukankah sudah jelas bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 juga telah menyatakan : "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HakAsasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

6. Bahwa apabila negara membatasi dan/atau melarang umat Islam untuk menerapkan dan menjalankan Hukum Pidana Islam, itu sama saja dengan membatasi dan/atau melarang umat Islam untuk dapat beribadah dan patuh pada ajaran agamanya.

Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya".

7. Bahwa inti ajaran Agama Islam adalah Beriman dan Bertakwa kepada Allah SWT, dan agar menjadi umat yang Beriman dan Bertakwa, umat Islam harus menjalankan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh. Dan Hukum Pidana Islam adalah bagian yang terpisahkan dari agama Islam, maka apabila negara melarang umat Islam Indonesia untuk menegakkan Hukum Pidana Islam-nya, hal tersebut sama juga artinya negara telah membatasi umat Islam dalam memeluk agamanya.

Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa: "Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

8. Padahal umat pemeluk agama lain (non muslim) dalam kehidupan beragamanya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka tidak diintervensi oleh negara, sedangkan pemohon dan seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjalankan perintah Tuhan kami (yaitu menegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah)) agar dapat mencapai tingkatan taqwa, dengan nyata telah dibatasi oleh negara. Maka jelaslah hal ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi negara kepada umat Islam yang hidup di Indonesia.

Dan tentu saja hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menentukan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

9. Bahwa dalam sejarah ketika Panitia Sembilan merumuskan teks Pembukaan UUD 1945 yang diberi nama Piagam Jakarta, sempat di belakang sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" ditambahkan anal(kalimat "dengan kewajiban menjalankan Syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Hal ini sebenarnya tidak akan dipermasalahkan oleh umat beragama lainnya (nonmuslim), dan tidak mempunyai kesan berkonotasi diskriminatif, jika saja diperbaiki dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dengan mengganti kata "Syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan kata "Hukum Agama bagi setiap pemeluk-pemeluknya"; Atau,
- 2) Dengan menambahkan kalimat "demikian juga kewajiban menjalankan Ajaran Agama Katolik bagi pemeluk-pemeluknya, Ajaran Agama Kristen Protestan bagi pemeluk-pemeluknya, Ajaran Agama Hindu bagi pemeluk-pemeluknya, Ajaran Agama Budha bagi pemeluk-pemeluknya, dan Ajaran Agama Konghucu bagi pemeluk-pemeluknya".

Tentu saja semua umat beragama akan menyetujuinya, dan alasan diskriminasi tidak akan ada lagi, serta kekhawatiran akan adanya perpecahan yang akan merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara logika bisa dihilangkan.

Karena pada dasarnya setiap agama pastinya memiliki Ajaran Agama, Aturan Agama, Norma Agama, Ketetapan Agama, Ketentuan Agama dan atau Hukum Agama (Syari'at) masing-masing dalam membimbing umatnya agar menuju jalan yang lurus (agar bahagia didunia dan alam sesudah mati/akhirat).

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 67, Allah SWT berfirman bahwa : "Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari 'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu".

Bahwa mungkin memang benar, hanya dalam agama Islam saja yang Ajaran Agama (Syari'at)-nya dilengkapi dengan ketentuan unsur Pidana dan Sanksi sebagai pembeda dengan agama yang lainnya. Maka sudah semestinya perbedaan itu dihargai dan dihormati oleh umat beragama lainnya, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.

10. Bahwa berdasarkan Wawasan Nusantara, selain diajarkan bahwa secara psikologis rakyat Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, setanah air serta mempunyai tekad yang sama dalam mencapai cita-cita bangsa. Kita juga diajarkan bahwa bangsa Indonesia berbeda suku, bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama yang berbeda.

Jadi, seperti halnya masing-masing suku di Indonesia yang memiliki adat (kebiasaan) dan bahasa yang berbeda sebagai identitas masing-masing suku, yang harus dijaga, dipelihara dan lindungi oleh negara. Maka Hukum Pidana Islam sebagai identitas dan pembeda agama Islam dengan agama lainnya, juga sudah seyogyanya harus dilindungi dan dijamin pula penegakkannya oleh negara.

Dan,

11. Bahwa berkenaan dengan alasan telah tercederainya rasa keadilan yang dialami Pemohon, dan menjadikan dalil hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), yang telah menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", dan juga Pasal 28D ayat (1), yang telah menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", serta ketentuan Pasal 28E ayat (2), yang telah menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*", dan tentunya kebebasan menyatakan pikiran tersebut tanpa harus ada pembatasan status mujtahid atau bukan di negara yang notabennya dianggap sebagai bukan negara Islam ini. Dan atas dasar itu pulalah Pemohon sangat berharap agar Permohonan Pengujian Materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini dapat diterima kembali.

Berikut ini dasar argumentasinya:

- 11.1 Bahwa sudah jelas sesuai Putusan MK perkara Nomor 19/PUU-VI/2008 halaman 21 poin [3.13] pada ketentuan nomor 2 poin e, dinyatakan bahwa secara *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional, dan bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 11.2 Bahwa berkaitan dengan kemungkinan adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak-pihak lain, apabila norma Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama

ditiadakan. Lantas adakah pihak-pihak yang akan dirugikan apabila permohonan Pemohon dikabulkan?

Dan sebelum membahas kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terganggu atau dirugikan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, dikarenakan norma Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon bersifat umum, bukan berupa hak yang bersifat privat (*subjectiverecht*). Terlebih dahulu harus dipahami dan diketahui bahwa Pemohon telah menyadari betul tentang kerugian konstitusional yang telah dialami akibat terbatasnya kewenangan Peradilan Agama, tidak hanya dirasakan oleh Pemohon sendiri, akan tetapi juga dirasakan oleh segenap Umat Islam Indonesia. Lantas kenapa Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan Permohonan hanya seorang diri?

Pertama, Pemohon menganggap bahwa sesuatu kerugian yang bersifat umum, dapat juga diartikan sebagai kerugian yang menimpa terhadap kumpulan individu manusia, maka jika demikian akan wajar-wajar dan sah-sah saja bahwa apabila Pemohon sebagai individu yang merasa bagian dari kumpulan individu (umum), melakukannya sendirian. Terlebih apabila ada indikasi individu yang lainnya tidak memiliki keinginan yang sama dengan Pemohon. Apalagi dalam hal kasus Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam benak orang kebanyakan merupakan sesuatu yang dianggap terlalu jauh untuk dijangkau, yang tentunya juga masih ada pemikiran yang menggelayuti benak mereka tentang, apakah itu mungkin? Apakah itu bisa? Apakah itu harus? Terlebih lagi menurut anggapan kebanyakan orang, urusan hukum adalah urusan yang rumit, dan membuat pusing. Sedangkan dalam realita kehidupan Umat Islam Indonesia saat ini, masih banyak urusan yang dianggap jauh lebih penting dan mendesak, seperti urusan perut, makan, pekerjaan, kebutuhan pokok yang semakin mahal dan hal lain sebagainya. Tentu apabila Pemohon memaksakan mengajak Umat Islam Indonesia yang lain untuk mengikuti jejak Pemohon adalah sesuatu yang sulit bahkan cenderung mustahil.

Kedua, harus diakui bahwa Pemohon sebagai manusia biasa tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk mendoktrinisasi orang lain agar sepaham

dan sepemikiran dengan Pemohon, karena meskipun Pemohon telah bulat yakin se-yakin-yakinnya bahwa semua argumentasi yang dimilikinya adalah benar, namun tetap saja keyakinan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk diakui juga kebenarannya oleh orang lain. Dan Pemohon-pun datang ke Mahkamah Konstitusi bukan untuk memaksakan Mahkamah dan Negara (DPR dan Pemerintah) agar mengakui kebenaran argumentasi Pemohon, akan tetapi apabila kemudian Mahkamah dan Negara (DPR dan Pemerintah) menganggap SALAH semua argumentasi Pemohon, maka Mahkamah dan Negara (DPR dan Pemerintah)-pun harus menyalahkannya dengan pertimbangan yang logis juga.

Ketiga, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa bisa dipastikan Umat Islam Indonesia yang punya pemikiran dan keinginan untuk menegakkan Hukum Pidana Islam lewat jalur lembaga peradilan dan memiliki berbagai argumentasi untuk mewujudkannya adalah hanya Pemohon seorang. Dan hal tersebut adalah kenyataan yang tidak terbantahkan, karena:

- (1) Pemohon belum melihat dan mendengar sendiri ada Umat Islam Indonesia yang lain yang memiliki keinginan dan pemikiran yang sama seperti diri Pemohon, bahkan untuk mencari yang sekedar mirip-mirip-pun belum tentu ada. Maka atas dasar keyakinan yang sedemikian menebal dalam diri Pemohon, kemudian Pemohon menguatkan mental dan kepercayaan diri untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi seorang diri. Dan hanya satu semboyan yang selalu menjadi pegangan dan 'terpaksa' dianut oleh Pemohon pada saat menyatakan niatnya dan memulai untuk melakukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yakni adalah : "Kalau bukan Pemohon, siapa lagi!", karena belum tentu ada orang lain yang bisa melakukannya.
- (2) Kalaupun mungkin ada kalangan atau individu umat Islam Indonesia lainnya yang setidaknya punya keinginan hampir sama, yakni keinginan menegakkan Hukum Pidana Islam di bumi Indonesia. Akan tetapi (sepanjang sepengetahuan Pemohon) mereka memiliki perbedaan argumentasi dan pemikiran dengan Pemohon, sebagai berikut:

- Sebagian kalangan dari mereka walaupun berkeinginan menegakkan HPI, akan tetapi mereka hanya beranggapan kaku bahwa Negara ini-pun juga harus dijadikan sebagai Negara sate agama, yakni Negara Islam. Karena mereka beranggapan Demokrasi adalah sistem yang haram.
 - Sebagian kalangan yang lainnya hanya menjadikan keinginan menegakkan HPI sebatas wacana belaka, seolah tanpa ada langkah konkret untuk mewujudkannya.
 - Sebagian lagi kalangan yang lainnya meskipun memiliki keinginan adanya penegakkan HPI, akan tetapi mereka tidak percaya dan tidak mau percaya jikalau sebenarnya HPI memang bisa ditegakkan pada lembaga peradilan di Indonesia.
- (3) Realitanya memang para ulama dan pemikir Islam yang jauh lebih ahli dari Pemohon-pun, hampir semuanya belum memiliki kemauan dan kesadaran yang konkret untuk menegakkan HPI pada lembaga Peradilan Agama Indonesia.

Keempat, sebenarnya bisa saja Pemohon mengajak teman atau orang lain untuk ikut bersama-sama mengajukan Permohonan, akan tetapi jika mereka tidak memiliki pemikiran, pemahaman dan argumentasi yang sama dengan Pemohon, maka akan percuma saja! Bukannya menguatkan permohonan Pemohon, justru nantinya akan menjadi boomerang bagi Pemohon, karena mereka pastinya hanya akan jadi 'kambing congek' yang akan dimanfaatkan Mahkamah dan Negara (DPR dan Pemerintah) untuk melemahkan Permohonan Pemohon.

Kelima, bahwa Pemohon tidak didampingi oleh Kuasa Hukum (yang merupakan persyaratan yang tidak diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi), hal tersebut semata karena Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk menggandeng Pengacara.

Keenam, sedangkan mengenai Saksi dan/atau Ahli, Pemohon telah berusaha untuk mencari dan memohon kepada beberapa pihak yang dianggap kompeten untuk dijadikan Saksi dan/atau Ahli, akan tetapi Pemohon menemui hambatan:

– Untuk mendapatkan Saksi dan/atau Ahli Agama, berikut ini beberapa upaya yang telah Pemohon lakukan

(1) Meminta kesediaan menjadi Saksi dan/atau Ahli lewat surat, kepada beberapa organisasi massa Islam dan perorangan yang Pemohon anggap berkompeten, akan tetapi tidak ada tanggapan.

(2) Mendatangi langsung beberapa Ahli Agama, dan sebelum Pemohon meminta kesediaan yang bersangkutan untuk berkenan menjadi Saksi dan/atau Ahli Agama Islam, terlebih dahulu meminta pendapat tentang penegakkan Syari'at Islam (SI) secara kaffah, tetapi tanggapan yang didapat tidak sesuai harapan :

- ada yang menganggap terbatasnya penegakkan SI pada Peradilan Agama sudah menjadi ketentuan negara;
- ada yang menganggap Indonesia bukan Negara Islam;
- dan ada juga tanggapan yang berbelit-belit bahwa SI bukan hanya Hukum Pidana Islam, dan masih banyak ruang untuk beribadah;

- Dan untuk mendapatkan Saksi dan/atau Ahli Hukum, berikut ini beberapa upaya yang telah Pemohon lakukan:

(1) Meminta kesediaan menjadi Saksi dan/atau Ahli lewat surat, kepada seseorang yang Pemohon anggap berkompeten, akan tetapi tidak ada tanggapan juga.

(2) Mendatangi langsung sebuah Fakultas Hukum Universitas Negeri, dan sebelum Pemohon meminta kesediaan yang bersangkutan untuk berkenan menjadi Saksi dan/atau Ahli Hukum, terlebih dahulu meminta pendapat tentang adanya kemungkinan penegakkan Hukum Pidana Islam pada lembaga Peradilan Agama, tetapi tanggapan yang didapat tidak sesuai harapan yang intinya mengatakan :

- Indonesia bukan Negara Islam;
- NKRI akan hancur jika HPI ditegakkan;
- Dan bahkan seolah-olah Pemohon dituduh jangan jangan anggota organisasi sesat.

Dan bahwa kemudian dimungkinkan adanya kekhawatiran bahwa akan adanya kemungkinan pihak-pihak lain yang terganggu dan/atau dirugikan

apabila permohonan Pemohon dikabulkan, sebenarnya hal tersebut meskipun terkesan masuk akal dan merupakan suatu kewajaran, namun tetap saja hal tersebut merupakan kekhawatiran yang terlalu berlebihan dan cenderung terkesan di ada-adakan serta mengabaikan rasa keadilan yang sejati.

Sebenarnya Pemohon-pun telah menyadari dan mempelajari akan segala kemungkinan yang bisa terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, bahwa mungkin benar akan adanya pihak-pihak lain yang terganggu atau dirugikan. Namun jika ditelaah lebih mendalam, kemungkinan pihak-pihak lain yang akan terganggu dan dirugikan tersebut, merupakan pihak yang sama sekali tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya. Dan harus diketahui bahwa kemungkinan pihak-pihak lain tersebut, mereka dalam diantaranya:

1. Sebagian Umat Islam yang sedang dan akan berperkara di Peradilan Agama.

Kenapa mereka tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan?

Yang dimaksud dengan sebagian Umat Islam yang sedang dan akan berperkara di Peradilan Agama tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya adalah kemungkinan mereka yang sangat terburu-buru atau 'ngotot' untuk segera menyelesaikan permasalahannya lewat jalur Peradilan Agama. Dan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka keinginan mereka setidaknya akan terhambat karena adanya kekosongan kewenangan Peradilan Agama.

Bahwa sebenarnya kevakuman Peradilan Agama tersebut, justru akan memaksa mereka untuk menimbang atau memantapkan kembali niatan mereka, atau setidaknya mereka bisa mengedepankan alternatif lain melalui jalur baik-baik secara kekeluargaan. Bahwa mungkin memang sudah menjadi hak mereka untuk tetap dapat menyelesaikan semua masalah mereka lewat persidangan atau membutuhkan hakim sebagai penengah permasalahan mereka, aamun semestinya sebagai umat yang mengimani Islam, mereka juga pastinya dapat memaklumi

adanya, bahwa demi tegaknya Hukum Agama (Syari'at) Islam secara kaffah mereka harus lebih bersabar menunggu sampai kewenangan Peradilan Agama benar-benar sempurna, sebagai wujud sebuah bentuk pengorbanan dan Jihad Fii Sabilillah.

Dan bagi mereka yang tidak bersedia (menolak) berkorban dan berjihad itulah yang tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya, karena mereka telah mengabaikan amanat konstitusi untuk bertakwa.

Dan seperti halnya jalan yang rusak, tentu wajar untuk memperbaikinya harus ada penutupan jalan, dan tentu akan sangat masuk akal pula bila pengerjaan perbaikan jalan tersebut akan mengakibatkan kemacetan yang mengganggu. Akan tetapi sebagai manusia yang berakal dan dewasa tentulah sudah paham betul dengan segala resiko itu, dan mensyukuri perbaikan itu bukan justru melarangnya. Dan mengeluh itu wajar, dan sebagai manusia beragama tentulah harus bersabar.

Dan bukankah pula bahwa yang namanya PENENGAH tidak melulu bisa dilakukan hanya oleh seorang hakim, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh orang yang di tua-kan di masyarakat ataupun juga para alim ulama.

2. Sebagian Umat Islam yang takut akan Hukum Pidana Islam.

Kenapa mereka tidak dan/atau kurang Pantas untuk dipertimbangkan?

Sedangkan yang dimaksud dengan sebagian Umat Islam yang tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya dalam hal ini adalah kemungkinan mereka yang takut akan tegaknya Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah), karena mereka menganggap Hukum Pidana Islam sebagai sebuah bentuk hukum yang kejam dan sadis. Dan rasa ketakutan mereka tersebut tanpa diiringi berfikir terlebih dahulu bahwa siksa neraka akan jauh lebih berat dan abadi kekejaman dan kesadisannya, padahal seyogyanya sebagai umat muslim berakal dan dewasa sejatinya tentu akan lebih memilih disiksa di dunia ketimbang disiksa di akhirat kelak.

Dan terlebih lagi bagi seorang muslim yang menentang dan menolak penegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara kaffah adalah sebagian ciri-ciri nyata umat yang telah terjerumus dalam jurang kemurtadan, lamas masih pantaskah rasa terganggu dan kerugiannya untuk dipertimbangkan?

3. Sebagian Umat Non Muslim.

Kenapa mereka tidak dan/atau kurang Pantas untuk dipertimbangkan?

Yang dimaksud dengan sebagian Umat Non Muslim yang tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya adalah kemungkinan mereka yang masih menganggap penegakkan Hukum Islam (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah) sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap umat non Muslim, padahal jelas-jelas bahwa penegakkan Hukum Pidana Islam sejatinya hanya ditujukan bagi umat Muslim saja, lantas dimana letak kerugian dan diskriminasi yang dianggap akan merugikan umat non Muslim tersebut?

4. Sebagian Pejabat atau Pegawai Peradilan Agama.

Kenapa mereka tidak dan/atau kurang Pantas untuk dipertimbangkan?

Yang dimaksud dengan sebagian Pejabat dan Pegawai Peradilan Agama yang tidak dan/atau kurang pantas untuk dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya adalah kemungkinan mereka yang tidak terima karena apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mereka merasa tidak akan punya pekerjaan lagi. Padahal sebagai Pejabat dan Pegawai Negara, tanpa bekeja-pun mereka pasti akan tetap mendapat gaji. Dan lagi pula mereka sebagai Pejabat dan PNS yang mayoritas beragama Islam, semestinya mereka turut bersyukur apabila Hukum Agama (Syari'at) Islam ditegakkan secara menyeluruh (kaffah) pada lembaga Peradilan Agama nantinya, sebagai wujud nyata menunaikan kewajiban berjihad, serta juga sebagai bukti niatan baik mereka untuk mau bertakwa.

Dan bahwa jika mempertimbangkan mereka, karena menganggap apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon akan dikeroyok oleh orang-orang Peradilan Agama, maka dimanakah letak keadilan itu?.

Dan pantaskah pula anak bangsa yang irrasional dan umat beragama yang tidak dewasa, dipertimbangkan rasa terganggu dan kerugiannya (yang hanyalah khayalan fatamorgana mereka saja tersebut)?

Jadi, jelas bahwa tidak ada sama sekali dan/atau tidak akan terjadi kemungkinan kerugian bagi pihak-pihak lain, apabila norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon ditiadakan.

- 11.3 Bahwa berkaitan dengan seandainya permohonan Pemohon dikabulkan MK, dan untuk memperbaiki ataupun membuat UU Peradilan Agama yang Baru tentunya akan memakan waktu yang tidak sebentar, dan selama itu pula kewenangan Peradilan Agama kosong. Maka sepanjang sepengetahuan Pemohon yang namanya 'produk hukum' itu bukan hanya UU, melainkan juga ada yang namanya PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) yang bisa saja isinya memerintahkan untuk tetap memberlakukan UU Peradilan Agama yang ada (meski telah diputus MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) dengan mendasarkan pada alasan demi kepentingan kebaikan, ketertiban dan kenyamanan bersama agar terhindar dari kemungkinan efek negatif yang mungkin muncul akibat Putusan pengabulan MK, tentunya hanya diberlakukan sampai terbentuknya UU Peradilan Agama yang baru.

Dan tentu saja pula atas dasar memandang alasan yang baik itu, maka MK-pun tentunya (Insya Allah) tidak akan memperlakukan Perppu tersebut, jika diberlakukan. Dan bisa jadi memang untuk memperbaiki ataupun membuat sebuah Undang-Undang yang baru tentu tidak bisa singkat, akan tetapi sangat berbeda halnya dengan membuat sebuah Perppu, tentu tidaklah akan selama seperti halnya membuat UU, terlebih apabila isinya sekedar sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pemohon tersebut diatas.

(Bahwa Pemohon memang hanyalah manusia biasa dan rakyat jelata biasa yang tidak memiliki daya upaya dan kuasa, akan tetapi Pemohon memiliki

keyakinan yang sangat tinggi bahwa pemimpin bangsa kita, Presiden kita pastinya memiliki Hati Nurani dan Akal)

Maka sejatinya yang ingin Pemohon sampaikan adalah bahwa apabila kita berjalan sesuai jalur Agama, maka semuanya akan mudah, karena agama memang diturunkan kepada manusia untuk memudalkan jalan hidup manusia, dan akan menjadi solusi terbaik bagi semua permasalahan hidup manusia (khususnya bangsa Indonesia). Insya Allah.Amiin.

11.4 Bahwa mengenai kompetensi Pemohon yang tidak ahli agama, tidak ahli hukum, tidak bisa bahasa Arab dan juga bukan seorang Mujtahid.

Maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa sangatlah berbeda antara menentukan Tasyri (Materi Syari'at) dengan menegakkan Syari 'at, dan Pemohon tahu betul bahwa untuk menentukan, merancang, membuat, dan menyusun Hukum, tentunya sangat dibutuhkan kualifikasi minimal dilakukan oleh orang-orang yang telah hafal Al-Qur'an dan fasih berbahasa Arab atau yang sudah pantas untuk disebut sebaMujtahid. Akan tetapi harus dipahami juga bahwa dalam Permohonan-nya, Pemohon berusaha hanya memosisikan diri selaku umat Islam yang ingin menunaikan kewajibannya saja yaitu menegakkan Syari'at Islam secara Kaffah, dan dalam hal penegakkan Syari'at tidak dibutuhkan syarat apapun, karena yang terpenting seseorang yang sudah berikrar (bersyahadat) mengaku Muslim, maka otomatis melekat pada dirinya kewajiban untuk menegakkan Syari'at Islam.

Dan bukankah pula Dasar Negara kita adalah UUD 1945, dan sepanjang yang telah Pemohon pelajari tentang UUD 1945 adalah bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali menemukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945 yang mengatur ataupun menyatakan tentang dalil Ijtihadiyah.

Dan bahwa mengenai adanya argumentasi Pemohon yang mendefinisikan tentang Agama dan Syari'at Islam, harus diketahui bahwa maksud dari penjelasan Pemohon tersebut, bukanlah Pemohon bermaksud untuk menyatakan bahwa definisi Agama dan Syari'at Islam yang benar itu adalah seperti ini ataupun seperti itu. Bahwa maksud sebenarnya dari penjelasan atau definisi Pemohon mengenai Agama dan Syari'at Islam yang telah Pemohon buat itu semata-mata hanya untuk menyampaikan argumentasi

logis sebagai logika hukum untuk dijadikan sebagai bukti faktual demi menguatkan tuntutan permohonan uji materiil Pemohon terhadap Termohon.

Seperti ibaratnya: Jaksa menuntut seorang A yang ditangkap oleh Polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan, yang kemudian diperkarakan di pengadilan. Dan Jaksa Penuntut sebagai pihak yang berwenang menuntut tersangka, tentu haruslah memiliki Logika Hukum untuk menjerat si A sebagai terdakwa kasus Pembunuhan, baik walau hanya berupa Bukti Faktual ataupun Bukti yang sudah Mutlak.

Dan dalam persidangan Jaksa Penuntut bisa menyampaikan argumentasi dasar penjeratan si A sebagai terdakwa dikarenakan Si A terbukti memasuki sebuah ruangan, dimana didalam ruangan tersebut ada korban pembunuhan yang ditikam dengan pisau, dan didalam ruangan tersebut Penyidik menemukan si A sedang menggenggam sebuah pisau yang berlumuran darah, dan dipisau tersebut terdapat sidik jari si A.

Dan dengan bukti faktual tersebut sebagai logika hukum, maka Jaksa Penuntut memiliki Dasar Hukum yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat si A sebagai Terdakwa kasus pembunuhan. Meskipun tidak lantas mutlak si A adalah benar-benar pembunuhnya? Terlebih lagi jika tidak ada saksi sama sekali yang melihat kejadian pembunuhan tersebut, yang bisa dihadirkan dalam persidangan. Namun demikian tetap saja dibenarkan bahwa Jaksa Penuntut bersikukuh untuk menuntut si A sebagai tersangka Pembunuhan, dikarenakan dalam sistem Hukum Positif tidak diharuskan dalam menuntut seseorang hares dengan bukti mutlak.

Sekali lagi, argumentasi Pemohon tentang pendefinisian agama dan Syari'at Islam sebagaimana telah dipaparkan secara gamblang bahkan disertai dengan diagram yang telah Pemohon buat, bukanlah untuk dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Agama dan Syari'at Islam yang sebenarnya itu adalah (hakiki) seperti yang telah Pemohon uraikan. Melainkan hanya untuk dijadikan sebagai sebuah Argumentasi Logis

Bukti Faktual menyesuaikan dengan ketentuan Hukum Positif di Indonesia.

Dan harus diketahui bahwa pemikiran tentang pendefinisian agama dan Syari'at Islam tersebut telah Pemohon miliki jauh sebelum Pemohon berencana

mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dan Pemohon-pun sudah tahu dan menyadari bahwa kebenaran manusia itu meskipun benar tapi kebenarannya meragukan atau '*debateble*' (mudah untuk diperdebatkan).

Jadi, kalau ada yang menganggap bahwa Pemohon merasa benar sendiri, dan jika benar Pemohon telah merasa benar sendiri maka tentunya Pemohon sudah menyebarluaskan pemikiran tersebut kepada masyarakat umum bahwa Agama dan Syari'at Islam yang benar itu adalah seperti yang sesuai dengan pemikiran Pemohon tersebut. Akan tetapi nyatanya pemikiran tersebut sengaja terus disimpan oleh Pemohon, dan Pemohon hanya berani menyampaikan pendefinisian tentang Agama dan Syari'at Islam (yang telah disertai dengan pertimbangan yang matang selama bertahun-tahun tersebut) kepada Mahkamah Konstitusi saja.

Kenapa demikian?

Karena Pemohon tahu betul bahwa tempat yang tepat untuk memperdebatkan pemikiran tersebut adalah pada persidangan lembaga peradilan, seperti Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan hasil yang bisa didapat dari perdebatan (jika saja benar terjadi) tersebut akan jauh lebih bermanfaat bagi umat, dan dapat memberikan perubahan kehidupan yang lebih berarti baik bagi Pemohon khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya.

Dan kesadaran dan pengetahuan Pemohon tentang kebenaran manusia itu meragukan dan '*debateble*' tersebut bahkan diperoleh langsung dari nasehat ulama terkemuka di Indonesia yakni Prof. Dr. M. Quraish Shihab, ketika Pemohon menghubungi beliau lewat telepon pada awal tahun 2006-an. Pada kesempatan itu beliau menyampaikan penjelasannya kurang lebih ("kalau tidak salah dengar") bahwa : "Kebenaran Intuisi manusia itu kurang dari seperempatnya Wahyu, kalau Wahyu kebenarannya pasti, sedangkan kebenaran intuisi manusia itu meragukan atau dapat diperdebatkan ".

Dan walaupun kemudian pemaparan argumentasi logis tersebut tetap dianggap tidak pantas jika dinilai dari sisi agama Islam, dikarenakan hal tersebut adalah sebuah bentuk Ijtihadiyah, yang menuntut persyaratan orang yang menyampaikannya. Maka semestinya harus pula dipahami bahwa sesuai dengan Al-Hadits yang menyatakan : "Pandanglah

(dengarkanlah) apa yang dikatakan, dan janganlah kamu memandangi siapa (orangnya) yang mengatakan,". Jelas tersirat bahwa Al-Hadits tersebut telah menyarankan kepada siapapun untuk menerima sebuah kebenaran dari siapapun tanpa harus pilih-pilih dari siapa orang yang menyampaikannya.

Karena kebenaran bisa disampaikan oleh siapa saja dan lagi pula sebuah kebenaran adalah tetaplah sebuah kebenaran meskipun datangnya dari tempat yang kotor, dari jabatan yang rendah maupun dari orang yang paling bodoh dan hina sekalipun. Ibaratnya sebongkah emas tetaplah akan menjadi emas meskipun ada di sebuah selokan paling kotor, lalu ambillah emas itu!. Dan begitupun sebaliknya, kotoran tetap saja menjadi sebuah kotoran meskipun ada di sebuah Istana yang paling megah sekalipun, dan sudah menjadi keharusan kotoran tersebut untuk dibuang!

Dan begitupun dengan argumentasi yang telah telah disampaikan oleh Pemohon, karena meskipun kebenarannya meragukan akan tetapi jika argumentasi tersebut masuk akal (logis), maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerimanya, karena Hukum Positif telah menentukan demikian. (Dan sepanjang pengetahuan Pemohon, dalam Hukum Positif tidak mengharuskan dengan dalil kebenaran yang mutlak untuk mengajukan argumentasi, karena yang terpenting adalah argumentasi tersebut masuk akal dan relevan dengan tuntutan perkara di persidangan).

Dan dikarenakan pemikiran Pemohon tentang pendefinisian Agama dan Syari'at Islam sebagaimana yang telah Pemohon buat, telah melalui pertimbangan yang matang dan telah diuji oleh waktu yang cukup lama, Pemohon telah yakin bahwa meskipun kebenarannya meragukan, akan tetapi tidak mungkin argumentasi tersebut dapat disalahkan oleh orang yang paling ahli agama (Islam) sekalipun. Dan walaupun ada yang mampu 'melemahkan' kebenaran argumentasi Pemohon tersebut, namun tetap saja Pemohon sangat yakin bahwa ulama tersebut tidak mungkin bisa mengklaim argumentasi Pemohon sebagai argumentasi yang SALAH. Dan sedangkan dalam ketentuan Hukum Positif, hanya memuat ketentuan: kalau tidak salah itu artinya benar, seperti halnya ketentuan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang hanya memuat ketentuan : kalau tidak ditolak itu artinya dikabulkan (meskipun mungkin itupun disertai juga dengan

catatan).

Dan walaupun secara hakiki (dihadapan Tuhan) argumentasi yang disampaikan Pemohon adalah salah, namun tetap saja dikarenakan efek yang diakibatkan oleh argumentasi Pemohon adalah sesuatu yang baik, yakni tegaknya Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah) khususnya Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia, maka tidak bisa argumentasi Pemohon tersebut diputuskan sebagai sesuatu logika yang salah.

Ibaratnya sesuatu benda yang haram-pun jika bisa digunakan sebagai obat, maka benda tersebut otomatis akan menjadi halal, terlebih lagi jika tidak ada obat selain benda tersebut. Begitupun juga sama halnya dengan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon.

Dan dalam persidangan Sidang Panel kedua pada waktu itu bahkan Pemohon-pun telah menyampaikan 'clue' bahwa: bahwa....sangat sadar sekali secara pendidikan....keilmuan dan keagamaan.... Pemohon kurang dan balik lagi saya hanya mengajukan permohonan bukan sebagai orang yang menentukan Tasyri atau mujtahid tadi. Kalau menentukan Tasyri tentu minimal syaratnya hafal Al-Qur'an, minimal fasih berbahasa Arab, tapi kaitannya saya selaku umat (Islam) yang ingin menegakkan Syari 'at Islam dan menegakkan syari 'at (Islam) itu kewajiban umat muslim.....berpendidikan maupun tidak berpendidikan, mau tua yang penting dia baligh. Yang namanya muslim dia sudah berikrar dan dia sudah bersyahadat mengaku dirinya muslim melekat pada dirinya kuat kewajiban untuk menegakkan syari'at (Islam) itu. Jadi saya disini hanya untuk menegakkan bukan menentukan, jadi dikatakan saya kurang ahli agama memang benar...." (Risalah Sidang hal. 13).

Jadi, sangatlah tidak masuk akal kalau Pemohon telah merasa benar sendiri, dan anggapan tersebut sama sekali tidak ada dasar dan kewajarannya.

Dan jika dapat dipahami secara cermat, apa yang telah dilakukan Pemohon mengenai pendefinisian Agama dan Syari'at Islam adalah wujud usaha Pemohon mendayagunakan dengan segenap kemampuan maksimal, dalam hal ini adalah khususnya dengan akalunya. Dan usaha tersebut tergerak atas dasar Al-Hadits sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan : "Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya

(mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya); apabila ia tidak sanggup, dengan lidahnya (nasehat); apabila ia tidak kuasa, maka dengan hatinya; dan itulah selemah-lemah iman" (Rawahu Mutafaqun Alaih).

Dikarenakan selama ini Pemohon telah melihat dan merasakan sendiri adanya ketidakwajaran yang telah terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini, yang katanya menggaungkan diri sebagai negara beragama. Namun bukti realitanya gaya dan cara hidup bangsa Indonesia banyak yang telah jauh dari tuntunan ajaran agama, khususnya Umat Islam Indonesia (termasuk diri Pemohon). Sehingga semua itu telah menggerakkan iman Pemohon untuk memperbaiki dan merubah keadaan yang ada, agar selaras dan sejalan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama maupun ketentuan UUD 1945 dan Pancasila.

Jadi tidak semestinya usaha (yang telah dilakukan secara matang dan menempuh waktu yang lama) yang telah dilakukan Pemohon tersebut, khususnya penjelasan tentang pendefinisian Agama dan Syari'at Islam, dianggap sebagai sesuatu yang salah hanya dikarenakan Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang Mujtahid. Karena memang sejatinya argumentasi tersebut bukanlah sebuah hasil Ijtihad!

Dan segala pemikiran Pemohon tersebut tidak boleh disalahkan begitu saja, karena sebuah pemikiran atau argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan secara logika bisa saja dijadikan sebagai 'bahan mentah' sumber Ijtihadiyah oleh ulama, yang sudah pasti tentunya mengenai penilaian apakah pemikiran atau argumentasi tersebut pantas atau tidaknya dijadikan sebagai 'bahan matang' Ijtihadiyah adalah sudah menjadi kewenangan mutlak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan, bukan siapapun selain MUI. Karena sepanjang yang telah Pemohon pahami bahwa sebuah hasil Ijtihadiyah tidak mesti harus dihasilkan oleh pemikiran seorang Mujtahid, melainkan juga bisa dihasilkan dari pemikiran orang biasa yang kemudian dijadikan sebagai 'Bahan Mentah' sumber Ijtihad yang kemudian dimatangkan oleh ulama atau Mujtahid sehingga menjadi 'Hasil' Ijtihadiyah yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Jadi, terlalu gegabah, jika telah menganggap remeh bahkan menyalahkan, semua argumentasi Pemohon. Semestinya yang dijadikan fokus utama oleh semuanya

adalah tinggal mendalami objek dari argumentasi Pemohon bukan subjeknya, karena sudah jelas bahwa Pemohon sebagai subjek telah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana telah disampaikan salinan Putusan MK halaman 21 poin [3.13].

11.5 Bahwa sesuai salinan Putusan perkara Nomor 19/PUU-V112008 halaman 21 poin [3.13], Mahkamah telah menyatakan bahwa : Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama uraian permohonan Berta dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat :

1. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat subjek sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yakni sebagai perorangan warga negara;
2. Bahwa secara prima facie Pemohon telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Nomor I 1 /PUUV/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yakni :
 - a. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
 - b. Bahwa Pemohon menganggap sebagai warga Negara yang beragama Islam yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama karena merasa dibatasi kebebasannya untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh dan lengkap (kaffah);
 - c. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud meskipun tidak secara spesifik dan aktual tetapi setidaknya secara potensial akan terjadi.
 - d. Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud memang disebabkan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan Pasal tersebut;
 - e. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dan tentu Pemohon telah sangat yakin dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing)-nya, karena memang telah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, sehingga berani datang untuk mengajukan permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi.

- 11.6 Bahwa memang benar UU Peradilan Agama dibuat pembentuk undang-undang berdasarkan kewenangan konstitusional yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, akan tetapi yang harus ditekankan oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil isi ketentuan dari Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, bukan mengajukan permohonan pengujian Formil untuk men-Judicial Review sah-atau tidaknya dasar dan/atau Tatar belakang pembuatan UU Peradilan Agama. Jadi, sangat tidak 'nyambung' apabila permohonan Pemohon dikait-kaitkan dengan sah atau tidaknya UU Peradilan Agama.

Dan bahkan lebih jauhnya Pemohon-pun telah beranggapan bahwa pembuatan UU Peradilan Agama bukan sekedar sah menurut UUD 1945, akan tetapi juga memang sudah menjadi keharusan yang urgen dan mendesak adanya UU Peradilan Agama dengan kewenangannya menegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam, demi mengakomodir kebutuhan Umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan menjalankan ibadahnya.

- 11.7 Bahwa berkaitan dalam Permohonan maupun argumentasi sebelumnya Pemohon telah menyatakan bahwa "Peradilan Agama hanya sebagai Pelengkap" dan "ada ataupun tiada Peradilan Agama di Indonesia, negara Indonesia akan tetap berdiri normal seperti halnya negara barat yang diadopsinya", maka pertama-tama yang harus pahami adalah bahwa pengklaim-an Pemohon tentang Peradilan Agama sebagai Pelengkap jelas jelas tidak ada relevansi dan korelasinya dengan absolutnya kompetensi Peradilan Agama sesuai dengan Tatar belakang sejarah dan dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Sebab absolut atau tidaknya kompetensi Peradilan agama yang telah diamanatkan UUD 1945,

tidak akan menghapus stigma pemikiran bahwa ada ataupun tiada Peradilan Agama di Indonesia, negara Indonesia akan tetap berdiri normal seperti halnya negara barat yang diadopsinya. Karena memang setidaknya sampai dengan saat ini, kompetensi Peradilan Agama nyatanya telah disengaja 'diamputasi' untuk tidak memiliki kemampuan yang signifikan dan konkrit dalam menyumbangkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang beragama.

Peranan Peradilan Agama untuk menuntun bangsa agar senantiasa taat pada tali agama nyatanya telah 'dikebiri' demi alasan mengkambing hitamkan atas nama kebangsaan, keragaman dan persatuan yang dasarnya sama sekali tidak masuk akal (logis) dan tidak mencerminkan umat beragama yang dewasa.

Dan Pemohon paham betul bahwa sekiranya maksud pertimbangan mengenai Peradilan Agama yang mempunyai kompetensi absolutnya berdasar [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945], adalah ingin mengingatkan Pemohon bahwa kompetensi Peradilan Agama itu 'sejajar' dengan Lembaga Peradilan lainnya, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah realitanya signifikansi peranan Peradilan Agama nyatanya secara terang-terangan telah di 'amputasi', dan tidak disejajarkan dengan lembaga peradilan lainnya sehingga terlihat dan terasa jelas peranan Peradilan Agama tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya 'pengaturan' kehidupan bangsa (khususnya Umat Islam Indonesia) agar senantiasa taat pada tali ajaran dan aturan hukum agama-nya, agar benar-benar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah 'benar' Bangsa Beragama.

Bahwa Peradilan Agama-pun semestinya bisa memberikan peranan yang setara layaknya lembaga Lembaga Peradilan Umum untuk dapat memecahkan permasalahan bangsa, seperti kasus-kasus Korupsi, Pomografi, Mafia Hukum dan Pajak, Teorisme dan bentuk kejahatan lainnya yang notabennya mayoritas dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku beragama Islam. Dan jika apabila Peradilan Umum belum mampu membuat jera para pelaku kejahatan tersebut, maka dengan juga

diajukan ke Peradilan Agama, maka tentu pastinya oknum-oknum pelaku kejahatan dan perbuatan maksiat yang mengaku beragama Islam tersebut akan jera bahkan tidak akan mampu lagi mengulangi perbuatannya yang telah merugikan kalangan Umat Islam Indonesia sendiri maupun dari kalangan umat Non Muslim Indonesia, sehingga bukan saja Umat Islam Indonesia saja yang bisa hidup tenang, Umat Non Muslim Indonesia-pun juga akan merasakan 'rahmat'-nya juga.

Jadi, semestiiya tidak ada yang perlu dipermasalahkan mengenai pendapat Pemohon, karena bukan pendapat Pemohon yang sejatinya salah, akan tetapi justru kebijakan Negara dalam hal ini pembuat Undang-Undang yakni Pemerintah dan DPR yang mendasari dan/atau melatar belakangi pendapat Pemohon-lah yang harusnya dipersalahkan.

Bahwa Pemohon dengan segala kekurangan, kebodohan, ke-'dhoif-an, keterbatasan ilmu agama dan ilmu hukumnya hanya berbicara dan berargumentasi dengan terang-terangan berdasarkan realita kenyataan yang terjadi, terlihat dan terasa bahwa Negara yang notabennya dikelola oleh kebanyakan orang-orang jenius dan bahkan bertitel Professor dan Doktor telah membuat kebijakan membatasi kewenangan Peradilan Agama, yang tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dan kebijakan negara tersebutlah yang salah, bukan justru keterus-terangan Pemohon-lah yang disalahkan.

Terlihat dan terasa jelas bahwa akibat kesalahan kebijakan Negara yang tidak arif dan bijaksana tersebut-lah sehingga peranan Peradilan Agama seperti 'pelengkap' saja bagi tiga lembaga Peradilan lainnya, bahwa memang Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi kontribusinya tidak signifikan seperti halnya peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan terlebih lagi Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kemudian atas dasar demi menggugat kebijakan negara yang keliru tersebut-lah Pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi, meskipun hanya sekedar mengajukan permohonan pengujian Materiil, akan tetapi jelas

secara tidak langsung Pemohon mengharapkan agar negara menyadari kekeliruannya dan kemudian memperbaikinya.

Dan bukankah ketentuan Pasal 28E ayat (2), telah menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", dan argumentasi-argumentasi Pemohon baik mengenai "Peradilan Agama sebagai Pelengkap" ataupun mengenai bentuk Hukum Agama (Syari'at) Islam, sebagai sebuah bentuk kebebasan menyatakan pikiran tentu harusnya dihargai.

Dan yang harus diketahui juga bahwa meskipun Pemohon telah menyatakan tentang Peradilan Agama sebagai Pelengkap, sebenarnya ada argumentasi tambahan yang belum tersampaikan, yakni bahwa meskipun nyatanya saat ini Peradilan Agama (dengan penerapan hukum agama-nya) secara realitanya seolah-olah hanya sebagai Pelengkap Hukum Nasional, namun pada akhirnya terima atau tidak; dan bahkan sudah seharusnya memang nantinya Hukum Agama sebagaimana seperti telah (sebagian) diterapkan pada Peradilan Agama akan menjadi sumber hukum utama Hukum Nasional Indonesia. Dan Hukum Positif pada akhirnya walaupun masih tetap dipakai sebagai Hukum Nasional, hanya akan sebagai 'Hukum Fana' semata yang secara pelan-pelan akan dihilangkan kegunaannya.

Kenapa demikian?

Karena harus dipahami bahwa penegakkan Hukum Agama sebagai sumber hukum utama Hukum Nasional telah ditegaskan oleh norma Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah mendeklarasikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Beragama, yang secara otomatis pula telah mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa taat dan patuh pada tali agama, bahkan bisa dinyatakan juga bahwa bangsa Indonesia harus dipaksa untuk terikat dengan tali agama atau syari'at (dan yang mesti diingat pula adalah bahwa mungkin sebuah Pasal UUD 1945, bisa diamandemen, akan tetapi Pembukaan UUD 1945 tidak ada yang bisa mengganggu gugat).

Sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan Hukum Positif, yang merupakan sisa produk bangsa kolonial (penjajah) Belanda. Dan yang mesti harus diingat adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan bahwa : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dan dalam Paragraf pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas-jelas 'tanpa tedeng aling-aling' bahkan secara blakblakan, Dasar Negara kita telah menyatakan bahwa Penjajahan adalah tindakan ilegal, haram dan harus dihapuskan dari muka bumi. Maka nyata pula bahwa Hukum Positif sebagai sisa produk bangsa kolonial penjajah, adalah secara otomatis pula sebenarnya merupakan produk ilegal, haram dan harus dimusnahkan dari muka bumi, sebagaimana telah diamanatkan Pembukaan UUD 1945 tersebut. Karena mengakui sebuah produk penjajahan sejatinya adalah mengakui penjajahan itu sendiri, maka masih pantaskah Hukum Positif yang selama ini kita manfaatkan, masih dijadikan sebagai sumber hukum utama Hukum Nasional?.

Jadi sekali lagi, bahwa pada akhirnya terima atau tidak terima, rela atau tidak rela, sudi atau tidak sudi, dan percaya atau tidak percaya Hukum Agama secara absolut dan menyeluruh (kaffah) akan tegak di bumi Indonesia, tentunya dengan kesepakatan bahwa Hukum Agama (Syari'at) Islam hanya ditegakkan bagi Umat Islam Indonesia saja, dan begitupun dengan Hukum Agama yang lainnya juga akan tegak bagi para pemeluk agamanya masing-masing saja.

Dan sedangkan mengenai Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara termasuk kompetensi absolut untuk masing-masing lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, oleh Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 diberikan kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Tentunya sudah jelas bahwa Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 sama sekali tidak pernah mengamanatkan bahwa kewenangan Peradilan Agama hanya sebatas menegakkan Hukum Perdata Islam semata bagi Umat Islam Indonesia, lantas kenapa sampai saat ini justru Peradilan Agama sengaja dipaksakan seperti itu?

Semestinya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak terealisasi dengan nyatanya penegakkan Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia pada lembaga Peradilan Agama Indonesia dengan mendesak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Dan harus dipahami pula bahwa memang benar Peradilan Agama memiliki kompetensi dan kewenangan yang sah sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, akan tetapi ke-sah-an wewenang tersebut tetap saja tidak berarti bahwa keberadaan isi ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak bisa untuk diganggu gugat, terlebih lagi apabila ada bagian dari warga Negara yang merasa dirugikan akibat dari masih diberlakukannya ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tersebut. Dan bukankah untuk dasar itu pulalah Mahkamah Konstitusi dibentuk dan didirikan dengan kewenangannya menguji materiil UU terhadap UUD 1945? Maka tidak mungkin Pengujian Materiil Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama dapat dihalangi oleh pengesahan dari Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945, apalagi jika benar telah terbukti telah terjadi kerugian konstitusional Pemohon atas diberlakukannya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama.

Dan sangat jelas bahwa dasar Permohonan Uji Materiil Pemohon sama sekali tidak terkait dengan sah atau tidaknya dasar kompetensi dan kewenangan Peradilan Agama, akan tetapi ada atau tidaknya kerugian yang dialami Pemohon yang diakibatkan terbatasnya kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama sebagaimana termuat dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama.

- 11.8 Bahwa mengenai penjelasan dan/atau argumentasi Pemohon dalam Argumentasi Tambahan (II) dan Perubahan Petitum yang menyatakan bahwa, "Pemohon fokus hanya menuntut Penegakkan Hukum Pidana Islam secara kaffah pada Peradilan Agama,....(hal.4), yang bahkan kemudian dipertegas pula dalam bentuk sebuah diagram.

Dan yang kemudian argumentasi tersebut disimpulkan bahwa petitum Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil adalah agar Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi menegakkan Hukum Pidana Islam secara kaffah pada Peradilan Agama dengan mengubah atau memperbaiki UU tentang Peradilan Agama.

Padahal jelas, jika dibaca secara utuh kalimat yang menyatakan bahwa : "Pemohon fokus hanya menuntut Penegakkan Hukum Pidana Islam secara kaffah pada Peradilan Agama," (hal. 4), sebenarnya dilanjutkan dengan kalimat : "dan kemudian memohon kepada Mahkamah Konstitusi (sesuai kewenangannya) untuk menyatakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 28.E ayat (1), Jo. Pasal 281 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 29 ayat (1) dan (2)) dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Terlalu naif dan mengada-ada jika tidak memahami dan mengerti tuntutan Pemohon tersebut, terlebih adanya keterbatasan Pemohon menjelaskan dalam bentuk tulisan pada waktu itu.

- 11.9 Bahwa harus disadari dan dipahami benar bahwasannya fokus Permohonan Pemohon adalah menguji materiil Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, dan dikarenakan Pemohon merasa telah dan/atau potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana telah pula dibenarkan oleh Mahkamah. Dan kemudian harus diketahui, dimengerti dan dicermati secara mendalam pula bahwa: Apakah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 telah menentukan bahwa kewenangan Peradilan hanya terbatas pada Hukum Perdata Islam saja? Jika tidak! Lantas kenapa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak memuat tentang tegaknya Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah)?

Dan jelas-jelas yang dipermasalahkan Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil-nya adalah keterbatasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, karena Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama telah 'sewenang-wenang dan arogan' telah membatasi kewenangan Peradilan Agama. Jadi sekali lagi yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah bukan dasar yang melatar

belakangi adanya UU Peradilan Agama, melainkan kenapa UU Peradilan Agama membatasi kewenangan Peradilan Agama pada perkara tertentu saja?, yakni Hukum Perdata Islam saja.

Dan jelas-jelas pula Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 hanya menyatakan : "Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undangundang". Bukan menyatakan, "ruang lingkup dan batas kompetensi Peradilan Agama ditentukan oleh undang-undang".

Bahwa sesuai Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 memang ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama diatur oleh undang-undang, sedangkan mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Agama sama sekali tidak berdasar, karena tidak ada sama sekali undang-undang yang diperkenankan dan/atau ditolerir untuk membatasi ibadah umat beragama tertentu. Dan jikalaupun ada ketentuan undang-undang yang telah membatasi ibadah umat beragama tertentu, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dan untuk itu pulalah yang menguatkan tekad Pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan pengujian Materiil.

- 11.10 Bahwa merupakan argumentasi yang keliru jika seolah-olah ingin menyatakan bahwa Hukum Agama (Syari'at) sangat bertentangan dengan kemajemukan bangsa, tidak menjunjung tinggi toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban, dan seolah-olah pula telah menghakimi bahwa Hukum Agama (Syari'at) hanya akan mengakibatkan disintegrasi bangsa dan menghancurkan tali persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal Hukum Agama (Syari'at) khususnya Islam jelas-jelas sangat menghargai yang namanya kemajemukan, perbedaan suku, bangsa, ras dan agama, dan bahkan menjunjung tinggi rasa toleransi. Karena rasa toleransi sebagai bagian dari hablum minannaas adalah sebuah bentuk ibadah, maka akan sangat tidak adil jika tegaknya Hukum Agama (Syari'at) Islam secara kaffah termasuk Hawn Pidana Islam, dianggap sebagai faktor pemicu disintegrasi bangsa.

11.11 Dan sudah jelas bahwa maksud dari Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Negara yang beragama, yakni Negara yang mengikat kehidupan bangsanya dengan tali agama. Dan yang dimaksud tali agama adalah aturan atau Hukum Agama (Syari'at), maka negara yang beragama sejatinya adalah Negara yang menegakkan Hukum Agama (Syari'at). Dan maksud yang lebih konkretnya lagi dari kata Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mengakui dan percaya akan adanya Tuhan atau iman, serta menjalankan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya atau takwa.

Maka harus diketahui dan dimengerti bahwa (sepanjang sepengetahuan Pemohon) makna dari iman yang mengakui dan percaya akan adanya Tuhan adalah membenarkan segala ketentuan yang diajarkan-Nya, jadi apabila kita hanya setengah-setengah dalam menegakkan Hukum Agama (Syari'at), itu sama artinya dengan meragukan ketentuan yang diajarkan-Nya. Hal tersebut juga sama artinya dengan merobek rasa keimanan kita, kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dan yang lebih spesialnya lagi adalah makna dari takwa (yang harus lebih dipahami dan dimengerti oleh Mahkamah) yang telah memiliki standarisasi arti yakni menjalankan segala Perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Kenapa dikatakan kata takwa telah memiliki standarisasi makna? Karena semua kalangan telah memiliki pemahaman dan pengertian yang sama tentang Takwa, dan hebatnya lagi standarisasi makna tersebut bukan hanya dalam satu komunitas agama saja, melainkan telah ada standarisasi makna Takwa pada seluruh umat beragama di Indonesia.

Kenapa demikian?

Karena kenyataannya telah menunjukkan demikian adanya! Meski tanpa ada kesepakatan tertulis akan adanya standarisasi makna tersebut, namun tidak ada yang membantah adanya standarisasi makna Takwa tersebut, dan kenyataan itu pula-lah kiranya yang telah membuat Depdiknas memuat makna Takwa tersebut pada pelajaran Pancasila Dan Kewarganegaraan (PKN). Karena apabila pengertian Takwa menjalankan segala Perintah-Nya

dan menjauhi segala larangan-Nya hanya berdasarkan ajaran Agama Islam semata, maka kenapa pengertian Takwa tersebut tidak dimuatnya hanya dalam Pelajaran Agama Islam (PAI) saja? dan walaupun dalam ajaran Agama lain memiliki pengertian yang berbeda, kenapa selama ini tidak ada protes akan standarisasi makna Takwa tersebut?.

Maka setelah jelas bahwa standarisasi makna Takwa adalah menjalankan segala Perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, maka menegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia sebagai sebuah bentuk perintah Allah SWT (Tuhan Agama Islam), maka sejatinya sudah bisa dipahami, dimengerti dan kemudian mesti dihargai dan dihormati oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Jadi, jika standarisasi makna Takwa sudah jelas, Berta perintah tentang Hukum Pidana Islam juga telah jelas, dan bahkan Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah-nya dengan jelas menyatakan : "Bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, maka ia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. Dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak berzina atau nikah ". Karena bila dia telah menerima akidahnya, maka dia harus melaksanakan tuntunannya " (Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab.—Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 1, hal. 551). Lantas kenapa seolah-olah pembatasan dan pelarangan penegakkan Hukum Pidana Islam yang terang-terangan bertentangan dengan Konstitusi tidak dimengerti dengan jelas oleh Negara.

- 11.12 Bahwa harus diketahui bahwa setiap agama pasti memiliki Hukum Agama (Syari'at) masing-masing, dan mengenai Pemohon yang juga mendalilkan bahwa setiap penganut Agama yang sah di Indonesia dapat meminta kepada Negara untuk memberlakukan hukum agamanya masing-masing. Tentulah sangat wajar dan beralasan karena hal tersebut juga telah diajarkan oleh agama Pemohon, sebagaimana bersandar pada firman Allah

surat Al-Maidah ayat 47, yang artinya : "Hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik".

11.13 Dan karena kewenangan Peradilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama nyata secara arogan telah dibatasi, maka jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

11.14 Bahwa tidak ada ketentuan UU di negara ini satupun yang telah membatasi ketakwaan umat beragama lainnya, kenapa ketakwaan Umat Islam Indonesia (termasuk Pemohon) dibatasi oleh Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama?. Maka, menurut Pemohon: Pantaslah jika hal tersebut disebut sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap Umat Islam Indonesia!

Bukankah negara harus bersikap adil, dalam membina hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya! Lantas, kenapa realisasi hubungan Negara dengan komunitas pemeluk agama Islam tidak adil?

11.15 Bahwa harus proporsional pula menanggapi argumentasi Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak pernah memimpikan, mengharapkan terlebih lagi sampai menyatakan negara ini sebagai negara satu agama.

11.16 Dan bahwa jika pengelola Negara bersungguh-sungguh tidak berniat menjerumuskan Negara ini menjadi Negara Sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Lantas kenapa Negara tidak memenuhi kebutuhan Umat Islam Indonesia untuk memfasilitasi penegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah) termasuk Hukum Pidana Islam.

Indonesia ini sebenarnya Negara Beragama atau justru Negara Sekuler, sih? Atau jangan-jangan Negara Indonesia memang bukan Negara Sekuler, akan tetapi para pembuat kebijakannya yang telah terserang virus sekuler? Bukankah sudah jelas bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang telah menyatakan : "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

- 11.17 Bahwa padahal negara senantiasa menggaungkan bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Akan tetapi kenapa penegakkan Hukum Pidana Islam dilarang? Apakah Negara Indonesia tidak tahu kalau Hukum Pidana Islam juga diajarkan agama Islam? (jangan-jangan sengaja pura-pura tidak tahu?)

Dan jika berargumentasi bahwa dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Lantas, apakah Hukum Agama (Syari'at) Islam bertentangan dengan ideologi Pancasila? Dan apakah Hukum Agama (Syari'at) Islam akan menghancurkan integrasi negara? Apakah Hukum Agama (Syari'at) Islam juga tidak menjunjung tinggi toleransi beragama? Apakah Hukum Agama (Syari'at) Islam tidak berkeadilan? Apakah Hukum Agama (Syari'at) Islam tidak berkeadaban? Dan bukankah 'bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh' adalah semboyan agama Islam juga?

- 11.18 Bahwa memang sudah semestinya Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras. Dan pelayanan Negara semestinya juga jangan sampai akhirnya (sengaja atau tidak sengaja) telah memanjakan elemen bangsa yang Irrasional, dan umat beragama yang kekanak-kanakan (tidak dewasa).
- 11.19 Dan Hukum Agama (Syari'at) Islam harus ditegakkan secara menyeluruh (kaffah) termasuk Hukum Pidana Islam bagi umat Islam Indonesia, dan jikalau kemudian diketemukan pertentangan dengan Hukum Adat dan Hukum Barat, maka Hukum Adat dan Hukum Baratlah yang harus disesuaikan dengan Hukum Agama (Syari'at) khususnya Islam, bukan sebaliknya. (Indonesia kan Negara Beragama!)
- 11.20 Bahwa telah jelas terjadi pembatasan ibadah terhadap Umat Islam Indonesia, diakibatkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, akan tetapi kenapa justru dinyatakan 49 ayat (1) UU Peradilan Agama tidak

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945? Entah apakah Mahkamah juga akan bersikap sama jika diketemukan adanya pembatasan ibadah terhadap Umat Non Muslim Indonesia?

- 11.21 Bahwa entah dikarenakan Pemohon kurang ilmu agama dan ilmu hukum, sehingga disimpulkan bahwa permohonan Pemohon hares ditolak? Atau pula dikarenakan Pemohon sendirian sehingga diremehkan dan permohonan Pemohon tidak dianggap penting? Tapi yang jelas Mahkamah Konstitusi telah tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk menunjukkan dan menyampaikan seluruh argumentasinya, bahwa memang ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (1), (2) dan (4), serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
- 11.22 Bahwa penolakan permohonan Nomor : 19/PUU-VI/2008, jauh dari rasa ber-keadilan bagi Pemohon.
- 11.23 Bahwa keputusan penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pemohon Nomor 19/PUU-VI/2008, telah sangat tidak sesuai dengan ketentuan Dasar Negara UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan juga Pasal 28E ayat (2), yang telah menyatakan : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", dan tentunya kebebasan menyatakan pikiran tersebut tanpa harus ada pembatasan status mujtahid atau bukan di negara yang notaben-nya dianggap sebagai bukan negara Islam ini.

Dan selain itu pula dalam permohonan kembali ini, telah ditambah dalil ketentuan UUD 1945 yang barn bahwa selain ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, juga telah tidak sesuai dengan amanat Pasal 281 ayat (4) UUD 1945, yang telah menyatakan : "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Sehingga sudah pantaslah bahwa permohonan kembali ini telah memiliki syarat alasan permohonan yang berbeda.

Maka beralasanlah dengan alasan telah tercederainya rasa keadilan yang dialami Pemohon, berkaitan ditolaknyanya permohonan Nomor : 19/PUUVI/2008, dan menjadikan dalil hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), dan juga Pasal 28D ayat (1), serta ketentuan Pasal 28E ayat (2), jika Pemohon dengan ini mengajukan kembali Permohonan Pengujian Materiil Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Terlebih lagi dengan telah ditambahnya ketentuan baru UUD 1945 yakni Pasal 28I ayat (4), maka makin sangat nyatalah bahwa permohonan kembali ini telah memiliki syarat alasan permohonan yang berbeda tentunya.

12. Bahwa sangat jelas bahwa Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 berbunyi, "Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan Undang-Undang". Begitupun juga Pasal 28 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Undang-Undang tersendiri".

Tentu harus diketahui dengan dengan mata, hati dan logika yang terbuka bahwa berbeda antara diatur dengan ditentukan:



Dan apa yang terjadi dengan ketentuan yang ada pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 yang kemudian diubah

oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 pada pasal yang sama, yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan*
- b) Waris*
- c) Hibah*
- d) Wakaf*
- e) Zakat*
- f) Infaq*
- g) Shadaqah; dan*
- h) Ekonomi syari'ah;*

Jelas-jelas tertuang ketentuan yang ada didalamnya, bukan mengatur, melainkan menentukan. Jadi, masih adakah alasan bahwa isi dari ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945?

13. Bahwa cara pandang atau persepsi yang menyatakan bahwa:

- Negara yang menegakkan Hukum Pidana Islam pasti akan menjadi negara yang seperti negara-negara Arab.
- Dan konstitusinya akan berubah.


Jelas stigma yang melekat itu salah besar dan keliru, karena meskipun Hukum Pidana Islam di tegakkan, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

14. Bahwa Demokrasi tidak sepenuhnya Haram, tergantung kita menerima dan memfithernya. Dan Pemohon sangat yakin bahwa Konstitusi Negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah konstitusi yang paling sempurna sekaligus paling Islami (Insya Allah) di dunia.

Terlebih lagi system yang diterapkan oleh Negara-negara arab saat ini sedang mengalami kegoyahan, bisa jadi benar bahwa Demokrasi yang paling halal adalah Demokrasi Pancasila, hanya yang masih kurang adalah penegakkan

Hukum Pidana Islam pada lembaga Peradilan Agama bagi umat Islam Indonesia.

15. Bahwa tidak akan ada yang dirugikan, dari akibat ditegakkannya Hukum Pidana Islam pada lembaga Peradilan Agama Indonesia hanya bagi Umat Islam Indonesia, karena sifat Rahmatan Lil 'Alamin-nya. Sehingga justru yang terjadi adalah hubungan antara umat Islam dan umat non Islam akan semakin hangat dan Umat non muslim akan semakin merasa nyaman berdampingan dengan umat Islam. Tanpa harus was-was dirugikan oleh Umat Islam Indonesia.
16. Bahwa bahkan pertumbuhan umat non muslim Indonesia diperkirakan akan semakin besar, prediksi tersebut bisa jadi akan sangat dimungkinkan, karena hanya akan ada dua kemungkinan bagi Umat Islam Indonesia apabila ditegakkan Hukum Pidana Islam:
1. Makin bertambah keimanannya; atau justru
 2. Takut, dan salah satu pilihannya tentu adalah berpindah agamakeyakinan;
- Hal tersebutpun dimungkinkan juga karena ajaran kitab suci agama Islam yakni Al-Qur'an tidak mengharapkan kuantitas, tapi justru kualitas umat-Nya.
17. Bahwa secara umum ideologi Pancasila dan Agama Islam, memiliki kesamaan yang konkrit mengenai keragaman dan kebebasan beragama.



Jadi tidak mungkin apabila ajaran ibadah menegakkan Hukum Pidana Islam dikhawatirkan akan menghancurkan keragaman, karena menghormati keragaman dalam agama Islam adalah salah satu bentuk ibadah juga, dan apabila ada oknum Umat Islam Indonesia yang tidak menghormati kemajemukan, maka bisa dipastikan bahwa oknum tersebut tidak bertakwa.

18. Bahwa sejatinya tidak ada pertentangan antara keragaman dan kebebasan beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing untuk mencapai takwa. Dan apa yang terjadi (realita) sesungguhnya di Indonesia, justru Negara membatasi ibadah khususnya umat Islam Indonesia mengatasnamakan keragaman/kemajemukan/pluralitas.

Seolah-olah alasan:

- Negara ini bukan negara Islam;
- HPI akan menghancurkan kemajemukan/pluralitas/keragaman dan/atau kebhinekaan bangsa;
- HPI akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan juga;
- Akan adanya diskriminasi terhadap umat nonmuslim;

Merupakan alasan '*klise*' dan jurus pamungkas yang senantiasa digaungkan oleh negara yang di '*creat*' sedemikian rupa seakan-akan logis dan berkekuatan hukum, padahal semua alasan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar kelogisan, baik sesuai dengan Logika Akal maupun Logika Hukum.

19. Bahwa setiap agama (khususnya agama Islam) sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, serta menghormati eksistensi agama lain yang tentunya memiliki bentuk ajaran dan tatacara beribadat yang pasti berbeda. Dan prinsip yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni "Berbeda tapi tetap satu", maknanya bukan berarti harus mengikis perbedaannya agar dapat menjadi satu, melainkan menghormati perbedaan itu dan hidup rukun dengan toleransinya. Dan prinsip NKRI tersebut sejatinya sejalan dan selaras dengan ajaran seluruh agama yang ada di Indonesia (khususnya agama Islam).

20. Bahwa selama ini entah karena kita dibodohi atau memang karena dasarnya kita sendiri yang bodoh atau pula kita telah didoktrinasi secara keliru, sehingga kita seolah-olah berpasrah dan menerima saja pembatasan ibadah

yang mengatasnamakan keragaman yang telah dilakukan Negara terhadap umat beragama (khususnya Umat Islam Indonesia).

Padahal bukan keragaman yang memiliki kemauan untuk membatasi ibadah umat beragama (khususnya Umat Islam Indonesia), melainkan justru merupakan kesalahan ataupun dosa terbesar yang telah dilakukan para pemimpin negara kita-lah yang telah mengatasnamakan keragaman untuk membatasi ibadah umat beragama (khususnya Umat Islam Indonesia).

21. Selama ini telah nyata bahwa memang otak kita telah dicuci, dengan pemahaman yang keliru. Padahal prinsip-prinsip keragaman yang manakah, yang telah dan akan tercederai oleh tegaknya ibadah? Karena sejatinya seluruh bentuk ibadah apapun yang diajarkan oleh seluruh agama (khususnya agama Islam) tidak mungkin akan menghancurkan keragaman yang ada di NKRI ini atau pun bahkan di se-antero jagad raya ini.
22. Bahwa Pemohon telah sangat meyakini bahwa, jangankan Sistem Tata Negara *yang* paling diinginkan agama Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits) adalah sistem tata negara yang telah kita anut saat ini. Yaitu selain Sistem Tata Negara yang sudah Islami, juga Sistem Tata Negara yang menghormati kemajemukan (keragaman) bangsa. Jadi bisa dikatakan juga negara kita adalah Negara paling Islami di dunia.

Dan berdasarkan falsafah, 'Bhinneka Tunggal Ika' yang diajarkan dan diarnatkan UUD 1945 dan Pancasila, bisa jadi juga dasar negara kita sebenarnya (dengan Bhinneka-nya) menginginkan penegakkan Hukum Agama yang (pada prinsipnya) berbeda-beda, secara kaffah pada Peradilan Agama Indonesia dan tentunya ditujukan hanya kepada pemeluknya saja (karena setiap agama punya Syari'at masing-masing, (selaras dengan surat Al-Kafirun 4-6)). Dan (dengan Tunggal Ika-nya) sebagai Negara Kesatuan, Dasar Negara juga menginginkan Indonesia memiliki Kesatuan Hukum, berupa: Hukum Nasional yang ditegakkan pada Peradilan Umum.

Maka, bisa jadi juga Dasar Negara (UUD 1945 dan Pancasila) sebenarnya bisa dikatakan menganut sistem hukum ganda, selain menegakkan Hukum Nasional pada Peradilan Umum, juga menginginkan penegakkan Hukum Agama (Syari'at) secara *kaffah* pada Peradilan Agama.

Dan harus diingat juga bahwa dengan "kesempurnaan"-nya (yang tidak bertentangan dengan kitab suci agama manapun) tersebut, negara kita memiliki keunikan tersendiri. Yaitu berupa:

- Bahwa negara kita bisa diklaim oleh Umat Islam Indonesia sebagai Negara Islam, tapi Negara Islam yang menghormati kemajemukan bangsa.
- Sehingga tidak menutup celah juga bagi Umat Kristen Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Kristen, tapi Negara Kristen yang menghormati kemajemukan bangsa.
- Begitupun juga bagi Umat Khatolik Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Khatolik, tapi Negara Khatolik yang menghormati kemajemukan bangsa.
- Begitupun juga bagi Umat Hindu Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Hindu, tapi Negara Hindu yang menghormati kemajemukan bangsa.
- Begitupun juga bagi Umat Budha Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Budha, tapi Negara Budha yang menghormati kemajemukan bangsa.
- Begitupun juga bagi Umat Konghucu Indonesia untuk boleh menyebut negara ini sebagai Negara Konghucu, tapi Negara Konghucu yang menghormati kemajemukan bangsa.

23. Bahwa berkaitan dengan pernyataan banyak kalangan bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam, mana mungkin bisa Hukum Pidana Islam ditegakkan di negeri ini?

Maka harus dipertanyakan balik, seperti apa sebenarnya Negara Islam menurut mereka? Apakah Negara Islam itu harus seperti negara-negara Jazirah Arab? Apakah itu artinya Hukum Pidana Islam hanya boleh ditegakkan di Arab? Dan apabila Indonesia menerapkan Hukum Pidana Islam, maka harus merubah diri menjadi negara Arab?

Semestinya mereka mengerti dan paham betul bahwa Al-Qur'an tidak sekerdil dan se-sempit itu! Al-Qur'an tidak diturunkan hanya untuk Bangsa Arab! Perintah penegakkan Hukum Pidana Islam juga tidak ditujukan hanya untuk Bangsa Arab saja! Begitupun juga dengan ajaran Al-Qur'an mengenai bentuk Negara Islami, tidak kaku harus seperti bentuk negara-negara Arab saat ini!

24. Bahwa adanya UU Peradilan Agama saat ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan Umat Islam Indonesia untuk menegakkan Hukum Agama (Syari'at)-nya, karena semenjak negara Republik Indonesia ini belum merdeka-pun Peradilan Agama Islam nyatanya telah berdiri di beberapa daerah, baik dengan nama Kerapatan Kadi maupun Mahkamah Syari'ah.

Dan yang menjadi tanda tanya mengenai kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang hanya menegakkan Hukum Perdata Islam saja, adalah: Apakah 'lantaran' Kerapatan Kadi ataupun Mahkamah Syari'ah yang dahulu pernah berdiri di beberapa daerah (semenjak Indonesia belum merdeka) tidak menegakkan Hukum Pidana Islam? Lantas kemudian Lembaga Peradilan Agama saat ini tidak menegakkan Hukum Pidana Islam?

Padahal sesuai sejarah yang pernah kita pelajari dan kita dengar mengenai Syeh Siti Jenar, pada waktu itu beliau dihukum sesuai Hukum Pidana Islam oleh para Wali Songo. Jadi nyatalah bahwa sebenarnya Hukum Pidana Islam telah ditegakkan di bumi Indonesia, jauh sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri dan merdeka.

Lantas kenapa kebutuhan Umat Islam Indonesia akan adanya penegakkan Hukum Perdata Islam diakomodir, akan tetapi penegakkan Hukum Pidana Islam belum juga diakomodir? Padahal dasar Perintah Agamanya ada, Logika Hukumnya juga ada, dan bahkan Logika Sejarahnya-pun juga ada. (?????!!)

25. Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi mengajukan permohonan uji materiil bukan karena alasan negara ini berpenduduk mayoritas muslim, melainkan karena memang adanya kerugian yang dialami Pemohon karena pemberlakuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan (Insya Allah) malahan Pemohon akan semakin bersemangat mengajukan Uji Materiil andai kata-pun Umat Islam adalah minoritas di negeri ini, karena dasar langkah Pemohon bukan atas dasar mayoritasminoritas, akan tetapi karena memang ada dasar hukum sehingga berani melakukannya.

Dan bukan pula karena Pemohon telah merasa pintar dan/atau apalagi merasa benar sendiri, melainkan memang ada niatan baik dan positif untuk sharing dengan para pemimpin bangsa yang notabennya jauh lebih pintar baik dari keilmuan agama maupun hukum. Dan seluruh argumentasi yang Pemohon

sampaikan bukanlah untuk meng-klaim bahwa Pemohonlah yang paling benar, akan tetapi justru Pemohon butuh petunjuk mengenai apa-apa yang salah dari seluruh argumentasi tersebut jika sekiranya pihak Termohon telah menganggap Pemohon salah.

26. Bahwa bahkan andai kata jikalau pun negara ini bukanlah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 atau 'Negara Beragama', Insya Allah Pemohon-pun akan tetap mengajukan permohonan uji materiil ini meskipun negara ini berbentuk Sekuler, Liberal ataupun Komunis sekalipun. Karena yang terpenting bagi Pemohon adalah bahwa di negara yang Pemohon tinggali ini ada ketentuan Konstitusi yang melindungi keberadaan Umat Islam, dan otomatis pula apabila manusia-nya raja dilindungi, keimanan-nya dilindungi, ibadahnya juga dilindungi, maka Hukum Pidana Islam-nya juga sudah pasti harus dilindungi juga.

27. Bahwa Pemohon pun telah tahu betul Negara ini memang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan Pemohon-pun datang ke Mahkamah Konstitusi bukanlah untuk mengajak Negara untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan UUD 1945, malahan justru Pemohon menginginkan agar Negara ini benarbenar semakin jujur berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang seutuhnya. Dan yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah isi ketentuan Pancasila dan UUD 1945-nya, justru ketentuan UU Peradilan Agama-lah yang dipermasalahkan karena telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 dimata Pemohon telah jelas dan benderang, sedangkan yang belum jelas, aneh dan mengherankan sekaligus menjadi pertanyaan bagi Pemohon adalah : Ketentuan Pancasila dan UUD 1945 yang mana yang telah melarang tegaknya ibadah Hukum Pidana Islam?

28. Bahwa benar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selain telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ketentuannya tidak mengubah isi Pasal 49 ayat (1) mengenai kewenangan Peradilan Agama, jadi tidak salah apabila dalam permohonannya Pemohon tidak membawa-bawa dalil Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

29. Bahwa dalam kenyataannya sampai saat ini, meski Negara Republik Indonesia memang telah mengakomodir kebutuhan umat beragama khususnya bagi umat Islam yang ada di Negara Republik Indonesia ini, yaitu dengan telah menegakkannya Hukum Agama (Syari'at) Islam pada lembaga Peradilan Agama Dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4611.

Akan tetapi, kenapa Negara hanya menegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam dalam cakupan perkara tertentu saja yaitu dalam bentuk Hukum Perkara Perdata tertentu saja? Seperti yang telah terkuip dalam:

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Nomor 49 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2006, pada pasal yang sama, yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan*
- b) Waris*
- c) Hibah*
- d) Wakaf*
- e) Zakat*
- f) Infaq*

g) *Shadagah*; dan

h) *Ekonomi syari 'ah*;

Yang kemudian diperkuat dengan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400 (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) yang kemudian diubah oleh Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4611 (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa:

"Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, dan ekonouiii syari 'ah ";

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, yang menyatakan:

1. Bahwa iman dan takwa adalah amanat Konstitusi berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, maka menjalankan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh (kaffah) tentulah secara otomatis juga diamanatkan oleh Konstitusi Negara kita tersebut, termasuk Penegakkan Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia;
2. Bahwa tidak ada alasan apapun yang masuk akal bagi pembuat UU untuk membatasi kewenangan Peradilan Agama pada penegakkan Hukum Perdata Islam saja, akan tetapi hams ada juga ketentuan mengenai penegakkan Hukum Pidana Islam pada lembaga Peradilan Agama, yang tentunya ditujukan hanya bagi Umat Islam Indonesia saja;
3. Bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan lagi bagi siapapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, termasuk Umat Non Muslim Indonesia tentang penegakkan Hukum Pidana Islam bagi Umat Islam Indonesia, karena tidak ada indikasi yang masuk akal yang akan mengakibatkan terjadinya kerugian, ataupun diskriminasi yang dialami mereka. Malahan justru hanya kebaikan-lah yang pada akhirnya didapat

mereka sehingga akan merasa nyaman, tenang dan aman sentosa hidup berdampingan dengan Umat Islam Indonesia;

4. Bahwa tidak akan pernah ada pemaksaan dan intimidasi terhadap Umat Non Muslim Indonesia untuk patuh dan taat pada Hukum Pidana Islam, karena penegakkan Hukum Pidana Islam hanya ditujukan bagi umat yang meyakinkannya saja, yakni umat Islam itu sendiri;
5. Bahwa penegakkan Hukum Pidana Islam adalah salah satu bentuk ibadah bagi Umat Islam, maka sesuai Ideologi Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa butir ke 3, yang berbunyi, Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Semestinya sudah tidak ada lagi alasan untuk menghambat dan menghalangi pemberlakuannya, demi menjunjung tinggi rasa toleransi beragama yang menjadi ciri Bangsa Indonesia;
6. Bahwa tidak ada pertentangan yang mendasar antara Syari'at Islam dengan Demokrasi yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila;
7. Bahwa Tidak ada pelanggaran HAM bagi Umat Islam yang patuh pada Hukum Pidana Islam-nya.
8. Bahwa Iman dan Takwa adalah amanat Konstitusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan untuk beriman sempurna dan mencapai tingkatan takwa, umat Islam haruslah menjalankan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh dan total;
9. Bahwa Hak untuk dapat dipayungi Hukum Agama (Syari'at) Islam secara kaffah adalah Hak umat Islam Indonesia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945);
10. Bahwa penegakkan Hukum Agama (Syari'at) Islam secara menyeluruh dan total adalah wujud perlindungan negara bagi umat Islam Indonesia untuk bebas beragama dan beribadat menurut ajaran agamanya (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945).
11. Bahwa negara tidak boleh berlaku diskriminatif (Pasal 28I ayat (2));
12. Bahwa amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, telah menyatakan bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";
13. Bahwa ketentuan unsur Pidana dan Sanksi dalam Hukum Agama (Syari'at)

Islam adalah sebagai identitas dan pembeda agama Islam dengan agama yang lain, yang sudah semestinya dihormati dan dihargai;

14. Bahwa secara subjek, Pemohon telah terbukti sudah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, maka tidak beralasan mempermasalahkan Pemohon dikarenakan bukan seorang Mujtahid, karena Peradilan Mahkamah Konstitusi ini dasar hukumnya adalah UUD 1945 dan Pancasila yang tidak memuat tentang ketentuan Ijtihadiyah;
15. Bahwa Pemohon datang ke MK untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil isi ketentuan dari Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, bukan mengajukan permohonan pengujian Formil untuk men-Judicial Review sah atau tidaknya dasar dan/atau latar belakang pembuatan UU Peradilan Agama. Jadi, sangat tidak 'nyambung' apabila permohonan Pemohon dikaitkai dengan sah atau tidaknya UU Peradilan Agama berdasarkan dalil Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945;
16. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada ayat (2) yang menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".

Dan berdasarkan semua argumentasi-argumentasi faktual yang telah disampaikan oleh Pemohon sebelumnya diatas, nyata bahwasannya telah terjadi fakta hukum tercederai-nya rasa keadilan bagi Pemohon yang tentunya telah tidak sesuai dengan amanat konstitusi sesuai Pasal 27 ayat (1), dan juga Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28E ayat (2).

Maka tentu sudah jelas bahwa clan segi Putusan Penolakan Mahkamah Konstitusi, Pemohon memang memiliki syarat konstitusionalitas berbeda (Pasal 42 ayat (2) PMK) untuk mengajukan kembali permohonan uji materiil Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama terhadap UUD 1945, karena memang secara Faktual pemutusan dini "ditolak"-nya permohonan

Pemohon Nomor 19/PUU-VU2008 pada tanggal 12 Agustus 2008, telah mencederai rasa keadilan bagi Pemohon.

Sedangkan dari segi permohonan kembali ini, juga terdapat ketentuan UUD 1945 tambahan yang baru yang telah Pemohon ajukan yakni Pasal 281 ayat (4), maka inipun tentunya telah sesuai dengan ketentuan syarat konstitusional yang berbeda juga.

Dan ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian Pemohon, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya adalah bertentangan/atau tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan agar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 45, *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan isi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya adalah bertentangan/atau tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

- 3) Menyatakan isi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi butir-butir Pancasila;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Argumentasi Tambahan (II) dan Perubahan Petitem;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Argumentasi: "Menyikap Realita: Pembatasan Ketaqwaan Dan Tumbuh Suburnya Korupsi Dan Terorisme Di Republik 'Negara Beragama' Indonesia", karya Suryani.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala hal-hal yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasan pasal tersebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta Penjelasan pasal tersebut terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*";
- Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";
- Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*";

- Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”;
- Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”;
- Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Semua hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.” Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden,

tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, alasan-alasan Pemohon, pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji, juga Pemohonnya persis sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 19/PUU-VI/2008, bertanggal 12 Agustus 2008, yang amarnya menolak permohonan untuk seluruhnya;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", maka permohonan *a quo* adalah menguji norma yang sama, alasan-alasan yang sama, batu uji yang sama, bahkan Pemohon yang sama sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.12] di atas;

Menurut Mahkamah, memang ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 yang menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*" memungkinkan pengujian kembali terhadap norma atau pasal yang diuji dengan syarat ada alasan konstitusional baru, namun karena dalam permohonan *a quo* ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang baru, sebagaimana dipertimbangkan di atas maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M.

Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto